

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Teknis Pemenuhan Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

Mengingat

- Undang-Undang 39 Tahun 2008 : 1. Nomor tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- Undang-Undang Nomor 3. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 6. tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 1508) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR
TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN.

Pasal 1

(1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan.

(2) Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pasal 2

- (1) SPM Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
 - b. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
- (3) Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. Pelayanan kesehatan balita;
 - e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - 1. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.

- (4) Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. peningkatan kesehatan;
 - b. perlindungan spesifik;
 - c. diagnosis dini dan pengobatan tepat;
 - d. pencegahan kecacatan; dan
 - e. rehabilitasi.
- (5) Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta.
- (6) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.
- (7) Selain oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan.
- (2) Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).

Pasal 5

Perhitungan pembiayaan pelayanan dasar pada SPM Kesehatan memperhatikan berbagai sumber pembiayaan agar tidak terjadi duplikasi anggaran.

Pasal 6

Pelaksanaan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dicatat dan dilaporkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Menteri Kesehatan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Menteri Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2019

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum NIP 196504081988031002 LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR TEKNIS
PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR
PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN

STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orangorang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara.

Meskipun upaya untuk memenuhi kebutuhan bidang kesehatan melekat pada setiap warga negara, namun mengingat karakteristik barang/jasa kesehatan tidak dapat diusahakan/diproduksi sendiri secara langsung oleh masing-masing warga negara, melainkan harus ada pihak lain yang secara khusus memproduksi dan menyediakan, maka penyediaan barang/jasa bidang kesehatan mutlak memerlukan keterlibatan pemerintah untuk:

- 1. Menjamin ketersediaan barang/jasa kesehatan yang dapat diperoleh warga negara yang memerlukan sesuai dengan kebutuhan; dan
- 2. Menyediakan barang/jasa kesehatan bagi warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan.

Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks, maka peranan pemerintah di bidang kesehatan harus distandarisasi, agar warga negara dapat memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan.

Sejak era reformasi urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya. Peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu dari enam urusan concurrent (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar adalah urusan kesehatan.

Karena kondisi kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia tidak sama dalam melaksanakan ke enam urusan tersebut, maka pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan layanan tersebut bagi seluruh warga negara. SPM sekurang-kurangnya mempunyai dua fungsi yaitu (i) memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan (ii) sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah dalam pelayanan publik bidang kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara.

Kebijakan mengenai SPM mengalami perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kebijakan ini SPM Bidang Kesehatan mengalami perubahan yang

cukup mendasar dari SPM sebelumnya sebagaimana ditetapkan dengan Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan, maka pada SPM yang sekarang pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kinerja Pemerintah Daerah, menjadi penilaian kinerja daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada Warga Negara. Selanjutnya sebagai bahan Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan nasional, pemberian insentif, disinsentif dan sanksi administrasi Kepala Daerah.

Dalam rangka penerapan SPM Bidang Kesehatan disusun Standar Teknis Penerapan SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah. SPM juga akan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan *Performance Based Budgeting*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pada Pemerintah Daerah untuk benarbenar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM (pasal 298). Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah akan berdasar pada kebutuhan daerah untuk pencapaian target-target SPM. Daerah dengan kemampuan sumber daya yang kurang akan menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK.

Hal-hal tersebut di atas membuat seluruh elemen akan bersatu padu berbenah untuk bersama-sama menuju pencapaian target-target SPM, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan sumber daya manusia kesehatan terutama di level Puskesmas sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan menjadi unit terdepan dalam upaya pencapaian target-target SPM.

Implementasi SPM juga menjadi sangat strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Implementasi SPM akan memperkuat sisi promotif-preventif sehingga diharapkan akan ber-*impact* pada penurunan jumlah kasus kuratif yang harus ditanggung oleh JKN.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah berisi arah kebijakan pembangunan daerah yaitu untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, di mana penyusunan RKPD berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam rangka penerapan SPM Bidang Kesehatan diperlukan Standar Teknis SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah.

Penerapan SPM bidang kesehatan tidak dapat terpisah dengan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena sifat saling melengkapi dan sinergisme. Penekanan SPM bidang kesehatan berfokus pada pelayanan promotif dan preventif, sementara program JKN berfokus pada pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Sehingga pada penerapan SPM bidang kesehatan khususnya di kabupaten/kota ada kontribusi pembiayaan dan pelayanan program JKN. Untuk hal tersebut, pada penerapannya tidak perlu mengalokasikan anggaran pada pelayanan-pelayanan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif yang dibiayai oleh JKN.

Pada perhitungan pembiayaan, pemerintah daerah melakukan pemetaan pembiayaan, karena terdapat sumber pembiayaan yang dapat digunakan dalam penerapan SPM, tetapi dalam pola perhitungan SPM perlu diperhatikan untuk tidak *dobel counting* pembiayaan, seperti yang telah dialokasikan JKN maka tidak perlu ada di kebutuhan SPM, contoh: biaya obat program, obat TB, vaksin yang dibiayai oleh pusat tidak perlu diperhitungkan, selain itu untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang sama pada kegiatan SPM seperti pendataan, ATK, dll dalam satu penghitungan pembiayaan sehingga alokasi dapat efisien dan efektif.

Untuk mempermudah penghitungan pembiayaan daerah tersebut telah disiapkan *tools costing* SPM dalam bentuk sistem informasi yang tersedia. Sistem informasi ini digunakan untuk mempermudah daerah dalam perencanaan pelaksanaan SPM.

B. Tujuan dan Sasaran

Standar Teknis ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sasaran dari Standar Teknis ini adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah terkait penerapan SPM Bidang Kesehatan dan pemerintahan kebijakan pelaksanaan urusan bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya.

C. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara.
- 2. Standar Teknis SPM bidang kesehatan adalah ketentuan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, personal/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dari masing-masing jenis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan.
- 3. Pelayanan Dasar Minimal Bidang Kesehatan adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan warga Negara.
- 4. Jenis Pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar minimal kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga Negara.
- 5. Mutu Pelayanan dasar minimal Bidang Kesehatan adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar kesehatan serta pemenuhan sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
- 6. Urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan adalah urusan pemerintahan bidang kesehatan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

- 7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 8. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- 11. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Ruang Lingkup

Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan meliputi:

- 1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- 2. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
- 3. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar, untuk setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan, baik di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi, maupun di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA SPM BIDANG KESEHATAN DAERAH PROVINSI

- A. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi
 - Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa.
 Dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana, memerlukan dukungan logistik kesehatan, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	JENIS	JUMLAH	FUNGSI
1.	Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	Disesuaikan dengan kebutuhan	Pendukung pelayanan kesehatan
2.	Makanan Tambahan/Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan anak (PMBA) dll)	Disesuaikan dengan kebutuhan	Penambah daya tahan tubuh
3.	Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (<i>Hyegiene</i> <i>Kit dan Family Kit</i>)	Disesuaikan dengan kebutuhan	Pendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) selama bencana

- 2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber daya Manusia Kesehatan
 - a. Kebutuhan SDM kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan 24 jam di Pos Kesehatan bagi penduduk terdampak yang dapat terbagi dalam beberapa *shift* yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan terdiri dari:
 - 1) Dokter umum;
 - 2) Perawat;
 - 3) bidan;

- b. Kebutuhan SDM kesehatan untuk pengiriman tim penanggulangan krisis kesehatan adalah sebagai berikut:
 - 1) Dokter;
 - 2) Perawat;
 - 3) bidan;
 - 4) Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain;
 - 5) Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa;
 - 6) Apoteker dan/atau Asisten Apoteker;
 - 7) Tenaga penyuluh/promosi kesehatan.

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan dalam krisis kesehatan sesuai standar adalah layanan minimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan;

c. Langkah Kegiatan

- 1) Penentuan Sasaran Layanan Kesehatan, dapat berdasarkan data proyeksi BPS yang ditetapkan oleh kepala daerah;
- 2) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar;
- 3) Penyiapan sarana prasarana dan SDM pelayanan kesehatan dasar;
- 4) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan kesehatan.

d. Mekanisme Pelaksanaan

- Pelayanan kesehatan saat pra krisis kesehatan, yaitu edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana;
- 2) Pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan ditujukan untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat, guna menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan lebih lanjut dan mengurangi angka kesakitan dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan, yang meliputi:
 - a) mendapatkan layanan medis dasar dan layanan rujukan bila diperlukan;
 - b) mendapatkan layanan pencegahan penyakit menular dan penyehatan lingkungan;
 - c) mendapatkan layanan gizi darurat;
 - d) mendapatkan layanan kesehatan reproduksi darurat;
 - e) mendapatkan layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial;
 - f) mendapatkan penyuluhan kesehatan.

e. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah 100%.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

Persentase
Pelayanan
Kesehatan bagi
penduduk
terdampak Krisis
Kesehatan akibat
bencana dan/atau
berpotensi bencana

Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun

X 100 %

Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama

Contoh perhitungan:

Pada tahun 2018, di Provinsi X telah terjadi 2 kali kejadian krisis kesehatan yang membutuhkan dukungan Provinsi dalam penanganannya.

- a) Telah dilakukan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dengan melakukan sosialisasi terhadap 150 penduduk wilayah rawan bencana dengan target sebanyak 165 penduduk;
- b) Bulan September, di Kabupaten A terjadi banjir yang menimpa 5.108 jiwa. Dinkes Provinsi telah memobilisasi klaster kesehatan dan melakukan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dengan jumlah yang dilayani mencapai 5.105 jiwa.
- c) Bulan Desember, Kabupaten M terjadi bencana longsor dengan penduduk terdampak berjumlah 5.440 jiwa, Dinkes provinsi memobilisasi sub klaster kesehatan dan melakukan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dengan jumlah yang dilayani sebanyak 5.450 jiwa.

Tahap pra krisis kesehatan = <u>150 penduduk</u> x 100% = 90,9% 165 penduduk

Tahap Tanggap Darurat Krisis Kesehatan= (5105 + 5440) x 100% (5108 + 5450)

= 99,9%

Capaian target tahun 2018 = 90.9% + 99.9% = 95.4%

f. Teknik Penghitungan Pembiayaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
Tahap Pra Krisis Kesehatan 1.Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	Peserta/Masyarak at Petugas	Konsumsi peserta/ masyarakat -Transport ke kabupaten -Biaya penginapan	Jumlah Peserta x harga konsumsi rapat x jumlah pertemuan - transport kabupaten x jumlah petugas x jumlah pertemuan - biaya penginapan x jumlah petugas x
		-Uang Harian -Honor narasumber	jumlah pertegas x jumlah pertemuan - Uang Harian x jumlah petugas x jumlah pertemuan - Jumlah JPL x jumlah pertemuan
2. Tahap Tanggap Darurat : Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak bencana/ berpotensi bencana	1. Mobilisasi tim penanggulanga n krisis kesehatan 2. Pelayanan kesehatan dasar di fasilitas pelayanan kesehatan	- Transport kabupaten (PP) - uang harian - uang penginapan - jumlah pasien yang dilayani x unit cost sesuai aturan yang berlaku	 Jumlah tim disesuaikan dengan perkiraan kejadian krisis kesehatan akibat bencana/berpotensi bencana per tahun; Satuan biaya disesuaikan dengan Standar Biaya yang berlaku
	3. Pelayanan kesehatan rujukan	- jumlah pasien yang dilayani x unit cost sesuai aturan yang berlaku x jumlah hari di rawat	
	4. Kebutuhan logistik kesehatan	- paket obat- obatan x jumlah pasien	
		 paket hygiene Kit/family Kit x jumlah penduduk terdampak Paket Makanan pendamping untuk kelompok rentan 	

Keterangan:

- 1) *Unit cost* mengacu pada standar biaya yang berlaku di daerah setempat dan memperhitungkan biaya kemahalan di daerah tertentu;
- 2) Lama pelaksanaan dan jumlah pengiriman tim bergantung pada jenis bencana, lokasi, dan luas dampak bencana.
- 3) Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Bahan Habis Pakai dilaksanakan sesuai kebutuhan.

B. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	Sesuai dengan jumlah petugas yang turun kelapanga n dan kontak kasus	Melindungi petugas dan kontak kasus dari penularan penyakit
2	Profilaksis/Vitamin/Obat/vak sin	Sesuai dengan jumlah kontak kasus dan populasi berisiko	Diberikan kepada kontak kasus/populas i berisiko Untuk pencegahan dan memutus rantai penularan penyakit
3	Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, termometer badan, tensimeter, senter, test	Sesuai jumlah tim yang turun	Untuk membantu penegakan

Barang	Jumlah	Fungsi
diagnosis cepat, dll)	ke	diagnosis
	lapangan	
Alat dan bahan pengambilan	Sesuai	Untuk
spesimen (tabung, pot, media	jumlah	membantu
amies, dll) untuk specimen	kontak	penegakan
yang berasal dari manusia dan	dekat	diagnosis
lingkungan sesuai jenis	kasus	berdasarkan
penyakit		labaoratorium
Wadah pengiriman spesimen	sesuai	Untuk
(Specimen carrier)	dengan	membawa
	jumlah	spesimen dari
	spesimen	lokasi ke
		laboratorium
Tempat sampah biologis	Sesuai	Sebagai tempat
	kebutuhan	wadah limbah
		infeksius
		untuk
		mencegah
		penularan
Formulir :	1 set	Untuk
Forms manualidition		membantu
		melakukan
epideiliologi rorm/lembar KIE		investigasi
Alat tulis yang diperlukan		kasus, kontak
		dan populasi
		berisiko serta
		faktor risiko
	diagnosis cepat, dll) Alat dan bahan pengambilan spesimen (tabung, pot, media amies, dll) untuk specimen yang berasal dari manusia dan lingkungan sesuai jenis penyakit Wadah pengiriman spesimen (Specimen carrier) Tempat sampah biologis Formulir: Form penyelidikan epidemiologi Form/lembar KIE	diagnosis cepat, dll) Alat dan bahan pengambilan spesimen (tabung, pot, media amies, dll) untuk specimen yang berasal dari manusia dan lingkungan sesuai jenis penyakit Wadah pengiriman spesimen (Specimen carrier) Tempat sampah biologis Formulir: Formulir: 1 set Form penyelidikan epidemiologi Form/lembar KIE

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pelayanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi dilaksanakan di luar fasilitas layanan kesehatan dan di dalam fasilitas layanan kesehatan.

- a. Di luar fasilitas layanan kesehatan dilakukan oleh Tim Gerak Cepat Provinsi (sesuai SK Dinkes Provinsi) yang terdiri dari:
 - 1) Dokter
 - 2) Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi
 - 3) Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan
 - 4) Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi
 - 5) Tenaga Laboratorium
 - 6) Tenaga penyuluh/promosi kesehatan
 - 7) Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi.
- Di fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari; dokter (umum dan spesialis), perawat, petugas radiologi, petugas laboratorium, dan lain-lain.
- 3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
 - a. Pernyataan standar

Setiap orang pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) di Provinsi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

b. Pengertian

- Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi adalah pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB.
- 2) Suatu KLB dinyatakan sebagai KLB Provinsi jika memenuhi salah satu kriteria kondisi KLB sebagai berikut;
 - a) KLB yang terjadi pada suatu wilayah Kabupaten/Kota di satu provinsi yang meluas ke Kabupaten/kota lainnya dan memiliki hubungan epidemiologi pada provinsi yang sama berdasarkan kajian epidemiologi oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
 - b) KLB yang terjadi pada suatu wilayah Kabupaten/Kota di satu provinsi berpotensi meluas ke Kabupaten/Kota

- lainnya berdasarkan hasil analisis dan evaluasi penanggulangan KLB oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
- c) Pemerintah daerah Kabupaten/kota terdampak KLB tidak/kurang mampu dan mengajukan permintaan bantuan dalam penanggulangan KLB kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Pengajuan permintaan bantuan dengan menggunakan formulir ditandatangani oleh kepada daerah Kabupaten/kota terdampak.

c. Langkah Kegiatan

- Penentuan Sasaran Layanan Kesehatan pada Kondisi KLB Sasaran pada Kondisi KLB adalah penduduk terinfeksi penyakit dan penduduk yang berisiko terdampak penyakit penyebab KLB/ keracunan pangan.
 - Jumlah sasaran dihitung berdasarkan beberapa cara, antara lain :
 - a) Pendataan riil pada saat kejadian
 - b) Prevalensi KLB pada 3 tahun terakhir (sesuai pelaporan STP KLB) atau
 - c) Jumlah penduduk pada wilayah kondisi KLB tahun sebelumnya (data kependudukan)
- 2) Jenis Pelayanan Kesehatan
 - Kegiatan pelayanan kesehatan standar pada penduduk kondisi KLB yang dilakukan sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang terjadi, meliputi:
 - a) Penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko melalui penyelidikan epidemiologis
 - b) Penatalaksanaan penderita pada kasus konfirmasi, probable dan suspek yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina sesuai standar yang telah ditetapkan
 - c) Penyuluhan
 - d) Pencegahan dan pengebalan sesuai dengan jenis penyakit
 - e) Penanganan jenazah, jika diperlukan

- f) Pemusnahan penyebab penyakit, jika diperlukan
- g) Upaya penanggulangan kesehatan masyarakat lainnya, jika diperlukan antara lain meliburkan sekolah dan/atau menutup fasilitas umum untuk sementara waktu

3) Rujukan

Pelayanan kesehatan pada penduduk yang diduga dan atau terkena infeksi penyakit berpotensi KLB dirujuk ke fasyankes rujukan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku

d. Mekanisme Pelaksanaan

- Kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota oleh Dinas Kesehatan Provinsi (Tim Gerak Cepat Provinsi).
- 2) Rapat koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan pada penduduk sesuai KLB yang terjadi
- 3) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah kegiatan penanggulangan KLB

4) Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan Pelaporan KLB provinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pencatatan dalam pelayanan kesehatan penduduk kondisi KLB menggambarkan jenis penyakit/keracunan makanan, penduduk yang terdampak serta kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan KLB tersebut dengan menggunakan format berikut:

NO	JENIS	Kab/	Periode	Pelayanan kesehatan	Pddk kor	ndisi KLB	
	KLB	Kota	KLB	kesenatan	Sasaran	Yang dilayani	Ket.
	Jenis KLB yang terjadi		Dari tanggal mulai KLB sampai KLB berakhir	Penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko (Penyelidikan epidemiologi) Tata laksana Kasus Pencegahan dan pengebalan Pemusnahan penyebab penyakit			
				Penanganan jenazah			
				Penyuluhan			
				Upaya penanggulang an lain			

Keterangan

- a) Kolom Nomer; sudah jelas
- b) Kolom Jenis KLB : diisi dengan jenis KLB yang terjadi/mengancam
- c) Kolom Kabupaten/Kota : diisi dengan Nama Kabupaten/Kota yang mengalami/terancam KLB
- d) Kolom Periode KLB : diisi dengan tanggal/bulan/tahun awal KLB mulai dicurigai sampai KLB berakhir.
- e) Kolom Pelayanan Kesehatan : diisi dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- f) Kolom Penduduk kondisi KLB :
- Sasaran : diisi dengan jumlah penduduk Kondisi KLB
- Yang dilayani : diisi dengan jumlah penduduk kondisi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan
- g) Kolom Keterangan : diisi dengan hal-hal yang akan disampaikan terkait jenis KLB contoh hasil laboratorium

e. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah daerah Provinsi dalam melakukan pelayanan kepada sasaran kondisi KLB (di provinsi, dinilai dari persentase Jumlah penduduk kondisi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan jumlah penduduk kondisi KLB.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

Persentase

pelayanan Jumlah orang yang terdampak kesehatan dan berisiko pada situasi KLB bagi orang mendapat pelayanan yang yang kesehatan sesuai standar. terdampak 100 Jumlah orang yang terdampak dan berisiko dan berisiko pada situasi KLB pada situasi KLB Provinsi

Catatan;

Nominator adalah jumlah orang yang terinfeksi dan yang berisiko terdampak penyakit/keracunan pangan penyebab KLB yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar.

Denominator adalah jumlah seluruh orang yeng terinfeksi dan yang berisiko terdampak penyakit/keracunan pangan penyebab KLB)

Contoh Perhitungan Capaian

Provinsi X pada tahun 2017 mengalami 2 kali kondisi KLB provinsi sebagai berikut;

KLB 1: Pada bulan Januari terjadi KLB Campak di Kabupaten A dan Kota B dan memiliki hubungan epidemiologi, kedua Kabupaten/Kota tersebut telah menetapkan KLB di wilayahnya masing-masing.

Jumlah kasus dan populasi berisiko di kedua Kabupaten/Kota tersebut adalah;

Kabupaten A; jumlah penduduk terinfeksi penyakit penyebab KLB 15 orang dan populasi berisiko terdampak 137 orang,

Kota B; jumlah penduduk terinfeksi penyakit penyebab KLB 25 orang dan populasi berisiko terdampak 273 orang,

Dengan demikian jumlah populasi kasus terinfeksi dan populasi berisiko terdampak yang seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 40 + 410 = 450 orang.

Provinsi memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten A dan Kota B, yang meliputi pelayanan terhadap kasus campak (tata laksana kasus) sebanyak : 40 orang (dari total 40 kasus), dan, pencegahan dan pengebalan (pemberian vitamin A pada kontak/populasi berisiko, ORI), serta Penyuluhan, sebanyak 375 orang. Sehingga jumlah jumlah penduduk kondisi KLB yang mendapat layanan kesehatan di kabupaten A dan Kota B sebanyak 415 orang.

KLB 2: Pada bulan September terjadi KLB DBD di Kabupaten A dan Kabupaten E. Berdasarkan hasil kajian surveilans Provinsi kedua KLB tersebut memiliki hubungan epidemiologis. Kabupaten A sudah menetapkan KLB di wilayahnya, tetapi Kabupaten E belum menyatakan KLB dengan berbagai pertimbangan walaupun sudah memenuhi kriteria KLB. Jumlah penduduk terinfeksi penyakit penyebab KLB dan populasi berisiko terdampak di kedua Kabupaten/Kota tersebut adalah;

Kabupaten A; jumlah penduduk terinfeksi penyakit penyebab KLB 153 orang dan populasi berisiko terdampak 1350 orang,

Kota E; jumlah penduduk terinfeksi penyakit penyebab KLB 277 orang dan populasi berisiko terdampak 3650 orang.

Dengan demikian jumlah populasi kasus terinfeksi dan populasi berisiko terdampak yang seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 5430

Provinsi memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten A dan Kabupaten E, yang meliputi tata laksana kasus di pelayanan kesehatan sebanyak 430 orang (dari total 430 kasus), dan pencegahan (PSN, Fogging) dan penyuluhan di lokasi KLB (dengan menggunakan berbagai media TV dan Radio Lokal, penyuluhan di tingkat desa) dengan jumlah sasaran sebanyak 5000 orang. Sehingga jumlah jumlah penduduk kondisi KLB yang mendapat layanan kesehatan di kabupaten A dan Kabupaten E sebanyak 5.430 orang.

Maka rekapitulasi pada tahun 2017:

Penduduk yang mendapat pelayanan kesehatan kondisi KLB di Provinsi X tahun 2017 sebanyak KLB I + KLB II (415 + 5430) = 5.845 orang.

Sedangkan Penduduk pada kondisi KLB I + KLB II; 450 + 5430 = 5.880 orang

Sehingga Capaian Kinerja Provinsi X dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kodisi KLB adalah; $5.845/5.880 \times 100\% = 99,4\%$

Catatan: mengingat jumlah penduduk yang mendapat layanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa masih belum seluruhnya, maka diperlukan rencana strategis tahun depan untuk menjangkau seluruh penduduk pada kondisi KLB. Perlu dianalisis sebab-sebab mereka tidak mendapat pelayanan kesehatan pada kondisi KLB.

Pemantauan terhadap KLB di Provinsi dapat dilihat melalui kinerja Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) yang dilakukan di masing-masing Provinsi

Jika kinerja dalam SKDR baik maka kemungkinan munculnya KLB Provinsi lebih kecil, namun sebaliknya bila kinerja SKDR tidak baik, maka risiko munculnya KLB Provinsi besar.

f. Teknik Penghitungan Pembiayaan

LANGKAH	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
KEGIATAN			
1. Kajian	Unit Surveilans	Kajian/penilaian	Kajian epidemiologi
Epidemiologi	Provinsi	KLB	dilakukan sebelum PE
Epideililologi	Provinsi		
	Tim Gerak Cepat	berdasarkan	untuk penentuan status
	Provinsi	data awal untuk	hubungan
		persiapan turun	epidemiologis/potensi
	Unit Lintas	ke lapangan	meluas dan sesudah PE
	program/sektor,		untuk menentukan
	dan tenaga ahli		kegiatan pencegahan
	terkait		dan penghentian
			penularan penyakit
2. Penemuan	Petugas	a. Transport	Penyelidikan
kasus dan	kesehatan	petugas	Epidemiologi
identifikasi		(Transport	dilakukan sekurang-
faktor risiko		daerah sulit/	kurangnya 5 hari.
melalui		sewa	Pelaksanaan
penyelidikan		kendaraan)	Penyelidikan
Epidemiologi :		b. Uang harian	Epidemiologi
		c. Akomodasi	dilakukan segera
		d. formulir	setelah diketahui
		penyelidikan	KLB dan selama KLB
		yang	berlangsung untuk
		diperlukan	melakukan evaluasi.
		e. Biaya	Perkiraan anggaran
		komunikasi	merujuk pada
		cepat	jumlah penduduk
		f. Logistik bagi	minmal 2 kab/kota
		petugas (APD)	yang berisiko
		·	berdasarkan data
			SKDR 3 tahun
			terakhir

Kasus (<i>probable</i> ,	a.Bahan/alat	Bahan/alat disesuaikan
suspek, konfirm)	pengambilan dan	dengan kebutuhan
	pemeriksaan	(sesuai dengan jumlah
	specimen	kasus)-
	b.biaya	Biaya pengiriman dan pemeriksaan spesimen
	pengiriman dan	sesuai dengan aturan
	pemeriksaan	yang berlaku
	laboratorium	
	c. Biaya rujukan ke RS	
Kontak Kasus	a.Bahan/alat	Bahan/alat disesuaikan
	pengambilan dan	dengan kebutuhan
	pemeriksaan	(sesuai dengan jumlah
	specimen	kontak kasus)-
		Biaya pengiriman dan
	1.5.	pemeriksaan spesimen
	b.Biaya	sesuai dengan aturan
	pengiriman dan	yang berlaku
	pemeriksaan	
	spesimen di laboratorium	
	laboratorium	
Penduduk	a. Formulir data	sesuai kebutuhan
berisiko	populasi berisiko	
	b. media KIE	
Faktor risiko	a. Bahan/alat	Sesuai dengan jenis
lingkungan	pengambilan dan	sampel yang
(penyebab/sumb	pemeriksaan	dibutuhkan terkait
er penyakit)	sampel	penyakit
	lingkungan	
	b. biaya pengiriman dan pemeriksaan laboratorium	Sesuai dengan biaya yang berlaku (sesuai standar)

3.	Penatalaksana	Petugas	a. Formulir	Sesuai kebutuhan
	an penderita	kesehatan	pemeriksaan	
	_	terlatih (medis,	(rekam medis)	
		lab, radiologis, ahli gizi, dll)	b.sarana/ prasarana, pemeriksaan, perawatan dan pengobatan	Sesuai standar pelayanan kesehatan di RS
			pasien	
		Penderita/pasien	a. Biaya	Sesuai standar biaya
		penyakit KLB	pemeriksaan,	pelayanan kesehatan di
		(konfirmasi,	perawatan dan	RS
		probable dan	pengobatan	
		suspek)	selama di RS	
4.	pencegahan	a. Petugas	a.Transport	Sesuai standar biaya
	dan	kesehatan	petugas	yang berlaku
	pengebalan		(Transport	
			daerah sulit/	
			sewa	
			kendaraan)	
			b.Uang harian	
			c. Akomodasi	
			d.formulir	
			penyelidikan	
			yang	
			diperlukan	
			e. Biaya	
			komunikasi	
			cepat	
			f. Logistik bagi	
			petugas (Alat	
			Perlindungan	
			Diri/ APD	
			termasuk	
			pengebalan)	

		b. Kontak kasus	a. profilaksis	Sesuai kebutuhan
		dan Penduduk		
		berisiko	b. APD (masker)	
			c. Respon	
			imunisasi	
5.	pemusnahan	Petugas	a. Transport	Sesuai standar biaya
	penyebab	kesehatan	petugas	yang berlaku
	penyakit		(Transport	
			daerah sulit/	
			sewa	
			kendaraan)	
			b. Uang	
			harian	
			c.Akomodasi	
			d. formulir	
			penyelidikan	
			yang	
			diperlukan	
			e.Biaya	
			komunikasi	
			cepat	
			f. Logistik bagi	
			petugas (APD)	
		Vektor dan	- Alat/bahan	Sesuai kebutuhan
		binatang	pemusnah	
		pembawa	vektor dan	
		penyakit	binatang	
			pembawa	
			penyakit (untuk	
			hewan/binatang	
			berkoordinasi	
			dengan lintas	
			sektor terkait)	
		lingkungan	Alat dan bahan	Sesuai kebutuhan
			pelaksanaan	
			kebersihan	
			lingkungan	

6. penanganan	Petugas	a. Bahan	Sesuai kebutuhan
jenazah	Pemulasaran	pemulasaran	
,	terlatih	jenazah sesuai	
		pedoman yang	
		berlaku	
		b. APD petugas	
	Petugas	a. APD petugas	Sesuai kebutuhan
	Pemakaman		
7. Komunikasi	Petugas	a.Transport	Sesuai dengan standar
Risiko	kesehatan	petugas	biaya yang berlaku
	terlatih	(Transport	
		daerah sulit/	
		sewa	
		kendaraan)	
		b.Uang harian	
		c. Akomodasi	
		d.Logistik bagi	
		petugas (APD)	
	Populasi berisiko	Media KIE	Sesuai kebutuhan
		termasuk	
		Komunikasi	
		massa melalui	
		iklan layanan	
		masyarakat	
		-	
8. Upaya	Petugas	- Media KIE	Sesuai kebutuhan
penanggulanga	Kesehatan	- Logistik,	
n lainnya		sarana/	
		prasarana	
		yang terkait	
		dengan	
		kegiatan	
		karantina	

	LANGKAH	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	KEGIATAN			
9.	Penemuan	Petugas	g. Transport	Penyelidikan
	kasus dan	kesehatan	petugas	Epidemiologi
	identifikasi		(Transport	dilakukan sekurang-
	faktor risiko		daerah sulit/	kurangnya 5 hari.
	melalui		sewa	 Pelaksanaan
	penyelidikan		kendaraan)	Penyelidikan
	Epidemiologi:		h. Uang harian	Epidemiologi
			i. Akomodasi	dilakukan segera
			j. formulir	setelah diketahui
			penyelidikan	KLB dan selama KLB
			yang	berlangsung untuk
			diperlukan	melakukan evaluasi.
			k. Biaya	Perkiraan anggaran
			komunikasi	merujuk pada
			cepat	jumlah penduduk
			l. Logistik bagi	minmal 2 kab/kota
			petugas (APD)	yang berisiko
				berdasarkan data
				SKDR 3 tahun
				terakhir
		Kasus (probable,	a.Bahan/alat	Bahan/alat disesuaikan
		suspek, konfirm)	pengambilan dan	dengan kebutuhan
		,	pemeriksaan	(sesuai dengan jumlah
			specimen	kasus)-
			1	Biaya pengiriman dan
			b.biaya	pemeriksaan spesimen
			pengiriman dan	sesuai dengan aturan
			pemeriksaan	yang berlaku
			laboratorium	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			c. Biaya rujukan	
			ke RS	
			110 100	

	Kontak Kasus	a.Bahan/alat	Bahan/alat disesuaikan
	Homan nasas	pengambilan dan	dengan kebutuhan
			(sesuai dengan jumlah
		pemeriksaan	, g ş
		specimen	kontak kasus)-
			Biaya pengiriman dan
		b.Biaya	pemeriksaan spesimen
		pengiriman dan	sesuai dengan aturan
		pemeriksaan	yang berlaku
		spesimen di	
		laboratorium	
	Penduduk	a. Formulir data	sesuai kebutuhan
	berisiko	populasi berisiko	
		b. media KIE	
	Faktor risiko	a. Bahan/alat	Sesuai dengan jenis
	lingkungan	pengambilan dan	sampel yang
	(penyebab/sumb	pemeriksaan	dibutuhkan terkait
	er penyakit)	sampel	penyakit
		lingkungan	
		b. biaya	Sesuai dengan biaya
		pengiriman dan	yang berlaku (sesuai
		pemeriksaan	standar)
		laboratorium	Standary
10. Penatalaksana	Petugas	a. Formulir	Sesuai kebutuhan
an penderita	kesehatan	pemeriksaan	
	terlatih (medis,	(rekam medis)	
	lab, radiologis,	b.sarana/	Sesuai standar
	ahli gizi, dll)	prasarana,	pelayanan kesehatan di
		pemeriksaan,	RS
		perawatan dan	
		pengobatan	
		pasien	
	Penderita/pasien	a. Biaya	Sesuai standar biaya
	penyakit KLB	pemeriksaan,	pelayanan kesehatan di
	(konfirmasi,	perawatan dan	RS
	,	_	TKO .
	probable dan	pengobatan	
	suspek)	selama di RS	

11. pencegahan	a. Petugas	g. Transport	Sesuai standar biaya
dan	kesehatan	petugas	yang berlaku
pengebalan		(Transport	
		daerah sulit/	
		sewa	
		kendaraan)	
		h.Uang harian	
		i. Akomodasi	
		j. formulir	
		penyelidikan	
		yang	
		diperlukan	
		k.Biaya	
		komunikasi	
		cepat	
		1. Logistik bagi	
		petugas (Alat	
		Perlindungan	
		Diri/ APD	
		termasuk	
		pengebalan)	
	b. Kontak kasus	a. profilaksis	Sesuai kebutuhan
	dan Penduduk	b. APD (masker)	
	berisiko		
		c. Respon	
		imunisasi	

12. pemusnahan	Petugas	g.Transport	Sesuai standar biaya
penyebab	kesehatan	petugas	yang berlaku
penyakit		(Transport	
		daerah sulit/	
		sewa	
		kendaraan)	
		h. Uang	
		harian	
		i. Akomodasi	
		j. formulir	
		penyelidikan	
		yang	
		diperlukan	
		k. Biaya	
		komunikasi	
		cepat	
		1. Logistik bagi	
		petugas (APD)	
	Vektor dan	- Alat/bahan	Sesuai kebutuhan
	binatang	pemusnah	
	pembawa	vektor dan	
	penyakit	binatang	
		pembawa	
		penyakit (untuk	
		hewan/binatang	
		berkoordinasi	
		dengan lintas	
		sektor terkait)	
	lingkungan	Alat dan bahan	Sesuai kebutuhan
	mignungan	pelaksanaan	ocodai Rebutuliali
		kebersihan	
		lingkungan	

13. penanganan	Petugas	a. Bahan	Sesuai kebutuhan
	Pemulasaran		ocsual Kebutulian
jenazah		pemulasaran	
	terlatih	jenazah sesuai	
		pedoman yang	
		berlaku	
		b. APD petugas	
		b. ArD petugas	
	Petugas	a. APD petugas	Sesuai kebutuhan
	Pemakaman		
14. Komunikasi	Petugas	e. Transport	Sesuai dengan standar
Risiko	kesehatan	petugas	biaya yang berlaku
	terlatih	(Transport	
	001100111	daerah sulit/	
		sewa	
		kendaraan)	
		f. Uang harian	
		g. Akomodasi	
		h.Logistik bagi	
		petugas (APD)	
	Populasi berisiko	Media KIE	Sesuai kebutuhan
		termasuk	
		 Komunikasi	
		massa melalui	
		iklan layanan	
		masyarakat	
		masyarakat	
15. Upaya	Petugas	- Media KIE	Sesuai kebutuhan
penanggulanga	Kesehatan	- Logistik,	
n lainnya		sarana/	
		prasarana	
		yang terkait	
		dengan	
		kegiatan	
		karantina	
		marannia	

Keterangan:

- a) Lama pelaksanaan penyelidikan epidemiologi tergantung pada jenis penyakit, luas dan lokasi kejadian KLB
- b) Jenis bahan dan alat pengambilan serta tempat penyimpanan spesimen/sampel kasus, kontak dan lingkungan tergantung dari jenis KLB
- c) Pengiriman spesimen/sampel KLB ke laboratorium rujukan.

BAB III PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA SPM BIDANG KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Difteri (Td); sasaran ibu hamil/10 (tergantung status imunisasi ibu) 2 Tablet tambah darah 90 tablet x jumlah ibu hamil defis defis folat 3 Alat deteksi risiko ibu hamil a. tes kehamilan Sejumlah ibu hamil b. pemeriksaan Hb Sejumlah ibu hamil - Men atau b. pemeriksaan Hb	cegahan nus pada ibu
hamil/10 dan bayi imunisasi ibu) pers 2 Tablet tambah darah 90 tablet x jumlah ibu hamil defis defis folat 3 Alat deteksi risiko ibu hamil a. tes kehamilan Sejumlah ibu hamil - Men atau b. pemeriksaan Hb Sejumlah ibu hamil - Men atau	nus pada ibu
Comparison of the property o	-
imunisasi ibu) pers 2 Tablet tambah darah 90 tablet x jumlah defis ibu hamil defis defis folat 3 Alat deteksi risiko ibu hamil a. tes kehamilan Sejumlah ibu hamil - Men atau b. pemeriksaan Hb Sejumlah ibu hamil - Men atau	tetanus pada
2 Tablet tambah darah 90 tablet x jumlah ibu hamil defis defis folat 3 Alat deteksi risiko ibu hamil a. tes kehamilan Sejumlah ibu hamil - Men atau b. pemeriksaan Hb Sejumlah ibu hamil - Men atau	saat
ibu hamil defis defis folat 3 Alat deteksi risiko ibu hamil a. tes kehamilan Sejumlah ibu hamil - Men atau b. pemeriksaan Hb Sejumlah ibu hamil - Men atau	alinan
3 Alat deteksi risiko ibu hamil a. tes kehamilan Sejumlah ibu hamil - Men atau b. pemeriksaan Hb Sejumlah ibu hamil - Men atau	cegahan anemia
3 Alat deteksi risiko ibu hamil a. tes kehamilan Sejumlah ibu hamil - Men atau b. pemeriksaan Hb Sejumlah ibu hamil - Men atau	siensi besi dan
3 Alat deteksi risiko ibu hamil a. tes kehamilan Sejumlah ibu hamil - Men atau b. pemeriksaan Hb Sejumlah ibu hamil - Men atau	siensi asam
a. tes kehamilan Sejumlah ibu hamil - Menatau b. pemeriksaan Hb Sejumlah ibu hamil - Menatau	-
a. tes kehamilan Sejumlah ibu hamil - Menatau b. pemeriksaan Hb Sejumlah ibu hamil - Menatau	
a. tes kehamilan Sejumlah ibu hamil - Menatau b. pemeriksaan Hb Sejumlah ibu hamil - Menatau	
b. pemeriksaan Hb Sejumlah ibu hamil - Men	
b. pemeriksaan Hb Sejumlah ibu hamil - Men	getahui hamil
ataı	ı tidak
	getahui anemia
c. pemeriksaan Sejumlah ibu hamil - Men	ı tidak
	getahui
golongan darah golo	ngan darah ibu
ham	il sebagai
pers	iapan mencari
pend	donor darah
bila	terjadi
	plikasi
d. Pemeriksaan Sejumlah ibu hamil - Men	getahui
	etes dan risiko
urin pre	al-lamai dan
ekla	eklamsi dan
4 Kartu ibu/rekam Sejumlah ibu hamil - Form	
medis ibu bagi	

No	Barang	Jumlah	Fungsi
5	Buku KIA	Sesuai Kebutuhan	- Pencatatan
			kesehatan ibu dan
			anak sampai umur
			6 tahun
			- Media KIE bagi ibu
			dan keluarganya

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tenaga kesehatan meliputi:

- a. Dokter/ dokter spesialis kebidanan, atau
- b. Bidan, atau
- c. Perawat
- 3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
 - a. Pernyataan Standar

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan antenatal yang sesuai standar yang meliputi:

- 1) Standar kuantitas.
- 2) Standar kualitas.
- c. Mekanisme Pelayanan
 - 1) Penetapan sasaran ibu hamil di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - 2) Standar kuantitas adalah Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan:
 - a. Satu kali pada trimester pertama.
 - b. Satu kali pada trimester kedua.
 - c. Dua kali pada trimester ketiga.

- 3) Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi:
 - a. Pengukuran berat badan.
 - b. Pengukuran tekanan darah.
 - c. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA).
 - d. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).
 - e. Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ).
 - f. Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi.
 - g. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet.
 - h. Tes Laboratorium.
 - i. Tatalaksana/penanganan kasus.
 - j. Temu wicara (konseling).

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional Capaian Kinerja
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari
cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di
wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal Persentase ibu sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam hamil kurun waktu satu tahun mendapatkan x 100 % pelayanan (Nominator) Jumlah sasaran ibu hamil di kesehatan ibu hamil wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)

Catatan:

a) Nominator yang dihitung adalah Ibu hamil yang telah selesai menjalani masa kehamilannya (bersalin) di akhir tahun berjalan b) Ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya pada akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai nominator akan tetapi dihitung sebagai nominator dan denominator pada tahun berikutnya. Contoh Perhitungan

Kabupaten "A" terdapat 3 Puskesmas B,C,dan D. Terdapat estimasi 1000 ibu hamil dan dari hasil pendataan terdapat 750 ibu hamil. Adapun rincian yang berkunjung ke Puskesmas dan fasyankes swasta:

Lokasi Pelayanan	Jumlah	Mendapat	Mendapat	Keterangan
	Ibu hamil	pelayanan	pelayanan	
	di Kab	Sesuai	Tidak	
	(proyeksi)	standar	sesuai	
			standard	
1. Puskesmas B, (data				100 ibu hamil tidak
laporan termasuk				mendapatkan pelayanan
dari	350	150	100	sesuai standar misalnya
poskesdes,polindes,	330	130	100	ibu hamil tidak
Pustu dan				mendapatkan tablet
fasyankes swasta)				tambah darah.
2.Puskesmas C, (data	500	300	100	Fasyankes swasta
laporan termasuk				termasuk rumah sakit
dari				harus melapor ke
poskesdes,polindes,				puskesmas C
Pustu dan				
fasyankes swasta)				
3.Puskesmas D, (data	150	100	0	Tidak ada fasyankes
laporan termasuk				swasta di wilayah
dari				Puskesmas C
poskesdes,polindes,				
Pustu)				
Total Kabupaten A	1000	550	200	
(Total Puskesmas	(X)	(Y)	(Z)	
B+C+D)				

Capaian indikator ibu hamil yang mendapat pelayanan standar di Kab. A

$$= Y \times 100\%$$

$$X$$

$$= 550 \times 100\% = 55\%$$

$$1000$$

Capaian SPM kabupaten A untuk indikator pelayanan kesehatan ibu hamil adalah 55 %.

Catatan:

- a) Capaian SPM kabupaten A belum mencapai 100% (55%), sehingga kabupaten A harus menganalisis penyebabnya seperti:
 - (1) Kurangnya informasi mengenai pelayanan antenatal
 - (2) akses ke fasyankes sulit
 - (3) pelayanan yang tidak terlaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke puskemas
 - (4) ibu hamil mendapatkan pelayanan di fasyankes luar wilayah kerja kabupaten/kota
 - (5) kendala biaya
 - (6) Sosial budaya

Untuk dilakukan intervensi penyelesaian masalah sehingga pada tahun berikutnya capaian SPM untuk indikator pelayanan kesehatan ibu hamil mencapai 100%.

b) Ibu hamil di luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak masuk sebagai cakupan pelayanan di Kab/Kota tersebut melainkan dilaporkan ke Kab/Kota sesuai dengan alamat tinggal ibu hamil tersebut.

e. Teknik Penghitungan Pembiayaan

Petugas		
Petugas		
	Pendataan Ibu	Jumlah Petugas x
	Hamil	Jumlah Desa x
		-
	petugas/BBM	frekuensi pendataan
		(Terintegrasi dengan
		PIS PK)
Formulir	Pengadaan	1 Form x Kegiatan
	paket	Pendataan x Jumlah
	Pendataan	Puskesmas
Petugas		
	Pelayanan	
	Antenatal	
Alat	Pengadaan Set	1 Paket x Jumlah
kesehatan	Pemeriksaan	Puskesmas, jaringan
	Kehamilan	dan jejaringnya
Pemeriksaan	Pengadaan Set	(1 Paket x Jumlah
Laboratorium	Pemeriksaan	Sasaran) / 100
	Laboratorium	
	Ibu Hamil	
Obat	Pengadaan	90 tablet Fe x
	Tablet Fe (90	Jumlah sasaran
	tablet)	Bumil
Vaksin	Pengadaan	1 Paket x Jumlah
	Paket	sasaran ibu
	Imunisasi Td	hamil/10
Petugas	Pelayanan	Jumlah Petugas x
	Antenatal	Biaya Transport x
	Biaya transport	Jumlah Kunjungan
	petugas/BBM	(rutin dan sweeping)
	Petugas Alat kesehatan Pemeriksaan Laboratorium Obat Vaksin	Formulir Pengadaan paket Pendataan Petugas Pelayanan Antenatal Alat Pengadaan Set Pemeriksaan Kehamilan Pemeriksaan Pemgadaan Set Pemeriksaan Laboratorium Pemeriksaan Laboratorium Ibu Hamil Obat Pengadaan Pengadaan Obat Pengadaan Tablet Fe (90 tablet) Vaksin Pengadaan Paket Imunisasi Td Petugas Pelayanan Antenatal Biaya transport

		Alat kesehatan Obat	Pengadaan Set Pemeriksaan Kehamilan (Antenatal) Pengadaan Tablet Fe (90 tablet)	1 Paket x Jumlah Puskesmas, jaringan dan jejaringnya Terintegrasi dengan paket pengadaan Tablet Fe pelayanan dalam gedung
3.	Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA	Petugas	Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA	Terintegrasi dengan pelayanan Antenatal
		Buku KIA	Sesuai Kebutuhan	1 buku x Jumlah Sasaran ibu hamil
4.	Pengisian Kartu Ibu dan Kohort	Register ibu	Pengadaan Register Kohort ibu (Antenatal, bersalin, nifas)	1 Paket x Jumlah Desa (integrasi untuk kebutuhan ibu bersalin dan ibu nifas)
		Kartu Ibu	Pengadaan Kartu Ibu	1 paket x jumlah ibu hamil
		Formulir dan ATK	Pengadaan formulir kartu ibu, form pelaporan, dan ATK	1 Paket x Jumlah Puskesmas
5.	Rujukan	Petugas	Pelayanan Kegawat- daruratan maternal Biaya transport petugas/BBM	Jumlah Petugas x Biaya Transport x Jumlah Rujukan

B. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Formulir partograf	Sejumlah sasaran	- Instrumen
		ibu bersalin	pemantauan
			persalinan
2	Kartu ibu (rekam	Terintegrasi	- Form rekam medis
	medis)	dengan ibu hamil	bagi ibu
3	Buku KIA	Terintegrasi	- Pencatatan
		dengan ibu hamil	kesehatan ibu dan
			anak sampai umur
			6 tahun
			- Media KIE bagi ibu
			dan keluarganya

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber daya Manusia Kesehatan

Tenaga kesehatan meliputi:

- a. Dokter/ dokter spesialis kebidanan dan kandungan, atau
- b. Bidan, atau
- c. Perawat
- 3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
 - a. Pernyataan Standar

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi:

- 1) Persalinan normal.
- 2) Persalinan komplikasi.
- c. Mekanisme Pelayanan
 - Penetapan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan

- estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar.
 - a) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b) Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari:
 - (1) Dokter dan bidan, atau
 - (2) 2 orang bidan, atau
 - (3) Bidan dan perawat.
- 3) Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan.

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

Jumlah ibu bersalin yang
mendapatkan pelayanan persalinan
Persentase ibu sesuai standar di fasilitas pelayanan
bersalin kesehatan di wilayah kerja
mendapatkan kabupaten/kota dalam kurun
pelayanan waktu satu tahun.

Jumlah sasaran ibu bersalin di

Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama. x 100 %

Contoh Perhitungan

Kabupaten "D" terdiri dari 3 Puskesmas A,B, dan C. Terdapat 3.500 sasaran ibu bersalin (proyeksi) . Rincian ibu yang mendapatkan pelayanan ibu bersalin di Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya adalah sebagai berikut:

Lokasi Pelayanan	Jumlah ibu bersalin (proyeksi)	Dilayani Sesuai standar	Dilayani Tidak sesuai standar	Keterangan
Puskesmas A	800	500	0	
Bersalin oleh		0	20	Tidak
tenaga				dihitung,
kesehatan di				karena tidak
Rumah				bersalin di
				fasyankes.
				Tetapi dipakai
				sebagai bahan
				evaluasi dan
				perencanaan
				Puskesmas
				selanjutnya
Bersalin oleh		0		Tidak
dukun				dihitung,
				tetapi sebagai
				bahan
				evaluasi dan
				perencanaan
				berikutnya
Bersalin di		0	30	Tidak
Polindes dan				dihitung,
poskesdes				kecuali
				pemerintah
				daerah
				menjaminpolin
				des dan
				poskesdes
				telah
				dilengkapi
				SDM, sarana
				dan prasarana

				sesuai standar
				pelayanan
				persalinan
Bersalin di		200	0	Fasyankes
Fasilitas				primer dan
pelayanan				rujukan
kesehatan				melaporkan
swasta				pelayanan
				persalinan ke
				Puskesmas
				sesuai dengan
				wilayah
				kerjanya
Total	800	700	50	
Puskesmas A				
Total	1300	900	100	
Puskesmas B				
Total	1400	1000	0	
Puskesmas C				
Kabupaten D	3.500	2.600	150	
(Total	(X)	(Y)	(Z)	
Puskesmas				
A+B+C)				

*data bersalin dirumah, Polindes, poskesdes, oleh dukun dilaporkan ke Puskesmas walaupun tidak dihitung dalam cakupan.

Capaian indikator Ibu bersalin mendapat pelayanan standar di Kab. D

=
$$\underline{Y}$$
 x 100%
 X
= $\underline{2600}$ x 100% = 74,3 %
3500

Capaian SPM kabupaten D untuk indikator pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah 74,3 %

Catatan:

- a) Capaian SPM kabupaten A belum mencapai 100% (74,3%), sehingga kabupaten A harus menganalisis penyebabnya seperti :
 - (1) Kurangnya informasi mengenai pelayanan persalinan
 - (2) akses ke fasyankes sulit
 - (3) pelayanan yang tidak terlaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke puskemas
 - (4) ibu bersalin mendapatkan pelayanan bukan oleh nakes dan atau tidak difasyankes
 - (5) ibu bersalin mendapatkan pelayanan di luar wilayah kerja kab/kota
 - (6) kendala biaya
 - (7) Sosial budaya

Untuk dilakukan intervensi penyelesaian masalah sehingga pada tahun berikutnya capaian SPM untuk indikator pelayanan kesehatan ibu bersalin mencapai 100%.

b) Ibu bersalin di luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak masuk sebagai cakupan pelayanan di Kab/Kota tersebut melainkan dilaporkan ke Kab/Kota sesuai dengan alamat tinggal ibu bersalin tersebut.

e. Teknik Penghitungan Pembiayaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Pendataan	Petugas	Pendataan Ibu	Jumlah Petugas x
Ibu Bersalin		Bersalin	Jumlah Desa x
		Biaya transport	Biaya Transport x
		petugas/BBM	frekuensi
			pendataan
			(Terintegrasi
			dengan PIS PK)
	Formulir	Pengadaan	1 Form x Kegiatan
		paket	Pendataan x

2. Pelayanan Persalinan Persalinan Persalinan Persalinan Persalinan Persalinan Persalinan Persalinan Permenkes yang berlaku mengatur tentang Puskesmas Pengadaan Set *Pengadaan alkes tidak harus setiap tahun Pengadaan Set Pengadaan Set *Pengadaan Persalinan Pengadaan Set Pengadaan Resusitasi Bayi alkes tidak harus setiap tahun Pengadaan Set Pengadaan I Paket x Jumlah Pasca Persalinan Persalinan Persalinan Persalinan Persalinan Persalinan Persalinan Persalinan Pengadaan Pengadaan Persalinan Pengadaan Pesalinan Pengadaan Persalinan Pengadaan		LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
2. Pelayanan Persalinan Persalinan Persalinan Permenkes yang berlaku mengatur tentang Puskesmas *Pengadaan alkes tidak harus setiap tahun Pengadaan Set Pengadaan Set *Pengadaan alkes tidak harus setiap tahun Pengadaan Set Pengadaan Set *Pengadaan alkes tidak harus setiap tahun Pengadaan Set Pengadaan kesehatan yang mampu menolong persalinan Persalinan Persalinan Pengadaan Pengadaan Persalinan Pengadaan Persalinan Pengadaan Persalinan Pengadaan Persalinan Pengadaan Persalinan Pengadaan Pengadaan Persalinan Pengadaan Persalinan Pengadaan Pengadaan Persalinan Pengadaan Pengadaan Persalinan Pengadaan Pen				Pendataan	Jumlah
Persalinan Sesuai Permenkes yang berlaku mengatur tentang Puskesmas *Pengadaan alkes tidak harus setiap tahun Pengadaan Set Pengadaan Set pelayanan Pengadaan Set Pengadaan Set pelayanan Resusitasi Bayi pelayanan kesehatan yang mampu menolong persalinan Pengadaan Set Pengadaan Se					Puskesmas
Permenkes yang berlaku mengatur tentang Puskesmas *Pengadaan alkes tidak harus setiap tahun Pengadaan Set Perawatan Perawatan Perawatan Perawatan Perawatan Perawatan Persalinan Pengadaan Persalinan Pengadaan Persalinan Obat Pengadaan Persalinan Obat Pengadaan Persalinan Pengadaan Persalinan Pengadaan Persalinan Obat Pengadaan paket obat dan BHP untuk persalinan Formulir Partograf Formulir Partograf Sesuai Resusitasi Bayi Fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menolong persalinan 1 Paket x Jumlah Ibu Bersalin 1 Paket x Jumlah Ibu Bersalin Pengadaan 1 Formulir x Jumlah Ibu Bersalin 3. Pengisian dan partograf Bersalin 3. Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA Pada Pelayanan Kesehatan Ibu	2.	Pelayanan	Alat kesehatan	Pengadaan Set	1 Paket x Jumlah
yang berlaku mengatur tentang Puskesmas Puskesmas Pengadaan Set Pengadaan Persalinan Pengadaan Persalinan Pengadaan Persalinan Pengadaan		Persalinan	sesuai	Persalinan	Fasilitas
mengatur tentang Puskesmas Pengadaan Set Pengadaan Set Pengadaan Set I Paket x Jumlah Resusitasi Bayi Pengadaan kesehatan yang mampu menolong persalinan Pengadaan Set Pengadaan Set Pengadaan Set Pengadaan Set Pengadaan Set Pengadaan Set Perawatan Perawatan Persalinan Persalinan Obat Pengadaan Persalinan Obat Pengadaan Persalinan Formulir Partograf Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Persalinan Formulir Pengadaan Pengadaan Persalinan Formulir Pengadaan			Permenkes		pelayanan
tentang Puskesmas Pengadaan Set Pengadaan Set Pengadaan Set Pengadaan Set Pengadaan Set Resusitasi Bayi Fasilitas Pelayanan kesehatan yang mampu menolong persalinan Pengadaan Set Pengadaan Set Pengadaan Set Perawatan Perawatan Persalinan Obat Pengadaan Persalinan Obat Pengadaan Persalinan Formulir Pengadaan Pengadaan Persalinan Formulir Pengadaan Pengadaan Persalinan Formulir Pengadaan Pengadaan Persalin Terintegrasi dengan pengadaan Paket buku KIA Pada Pelayanan Kesehatan Ibu			yang berlaku		kesehatan yang
Puskesmas *Pengadaan alkes tidak harus setiap tahun Pengadaan Set Pengadaan Set Resusitasi Bayi Fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menolong persalinan Pengadaan Set Pengadaan Persalinan Persalinan Pengadaan Persalinan Pengadaan Persalinan Pengadaan Paket obat dan BHP untuk Pengadaan Pengadaa			mengatur		mampu menolong
*Pengadaan alkes tidak harus setiap tahun Pengadaan Set Pengadaan Set Pengadaan Set Persalinan Pengadaan Set Pengadaan Set Persalinan Persalinan Persalinan Pengadaan Set Pengadaan Persalinan Obat Pengadaan paket obat dan BHP untuk persalinan Formulir Pengadaan 1 Formulir x Jumlah Ibu Bersalin Pengadaan 1 Formulir Jumlah Ibu Bersalin 3. Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA Buku KIA **Pengadaan Pengadaan 1 Formulir x Jumlah Ibu Bersalin Terintegrasi dengan pengadaan paket buku KIA pada Pelayanan Kesehatan Ibu			tentang		persalinan
alkes tidak harus setiap tahun Pengadaan Set 1 Paket x Jumlah Perawatan Fasilitas Pasca pelayanan kesehatan yang mampu menolong persalinan Obat Pengadaan 1 Paket x Jumlah BHP untuk Ibu Bersalin Persalinan Formulir Pengadaan 1 Formulir x Jumlah Ibu partograf Bersalin 3. Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA Sesuai kebutuhan Gengan pengadaan paket buku KIA pada Pelayanan Kesehatan Ibu			Puskesmas	Pengadaan Set	1 Paket x Jumlah
harus setiap tahun Pengadaan Set 1 Paket x Jumlah Perawatan Persalinan Pengadaan Persalinan Pengadaan 1 Paket x Jumlah BHP untuk Ibu Bersalin Persalinan Persalinan Pengadaan 1 Formulir x Pengadaan 1 Formulir x Jumlah Ibu Persalinan Persalinan Persalinan Persalinan Persalinan Pengadaan 1 Formulir x Jumlah Ibu Persalinan Persalinan Persalinan Persalinan Pengadaan Persalinan Persalinan Persalinan Persalinan Pengadaan Persalinan Persalinan Persalinan Persalinan Pengadaan Persalinan Persalina			*Pengadaan	Resusitasi Bayi	Fasilitas
tahun Pengadaan Set 1 Paket x Jumlah Fasilitas Pasca pelayanan Persalinan			alkes tidak		pelayanan
Pengadaan Set 1 Paket x Jumlah Perawatan Fasilitas Pasca pelayanan Persalinan kesehatan yang mampu menolong persalinan Obat Pengadaan paket obat dan 1 Paket x Jumlah BHP untuk Ibu Bersalin persalinan Formulir Pengadaan 1 Formulir x Partograf formulir Jumlah Ibu partograf Bersalin 3. Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA Sesuai Terintegrasi dengan pengadaan paket buku KIA pada Pelayanan Kesehatan Ibu			harus setiap		kesehatan yang
Pengadaan Set 1 Paket x Jumlah Perawatan Fasilitas Pasca pelayanan Persalinan kesehatan yang mampu menolong persalinan Obat Pengadaan paket obat dan 1 Paket x Jumlah BHP untuk Ibu Bersalin Permulir Pengadaan 1 Formulir x Jumlah Ibu partograf Bersalin 3. Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA Sesuai Terintegrasi dengan pengadaan paket buku KIA pada Pelayanan Kesehatan Ibu			tahun		mampu menolong
Perawatan Pasca Persalinan Persalinan Persalinan Obat Pengadaan paket obat dan BHP untuk persalinan Formulir Partograf Pengadaan patrograf Bersalin 3. Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA Perawatan Pasca pelayanan kesehatan yang mampu menolong persalinan 1 Paket x Jumlah Ibu Bersalin Jumlah Ibu partograf Bersalin Terintegrasi dengan pengadaan paket buku KIA pada Pelayanan Kesehatan Ibu					persalinan
Pasca pelayanan kesehatan yang mampu menolong persalinan Obat Pengadaan paket obat dan BHP untuk persalinan Formulir Pengadaan 1 Formulir x Jumlah Ibu partograf Bersalin 3. Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA Buku KIA Pasca pelayanan kesehatan pelayanan pelayanan pelayanan kesehatan Ibu				Pengadaan Set	1 Paket x Jumlah
Persalinan Persalinan Persalinan Resehatan yang mampu menolong persalinan Obat Pengadaan paket obat dan BHP untuk persalinan Formulir Pengadaan Partograf Formulir partograf Pengadaan Terintegrasi dengan pengadaan paket buku KIA pada Pelayanan Kesehatan Ibu				Perawatan	Fasilitas
Dobat Pengadaan paket obat dan BHP untuk persalinan Formulir Partograf Pengadaan formulir partograf Buku KIA Buku KIA Buku KIA Bengadaan Buku KIA Bengadaan Buku KIA Bengadaan Formulir partograf Bersalin Terintegrasi dengan pengadaan paket buku KIA pada Pelayanan Kesehatan Ibu				Pasca	pelayanan
Obat Pengadaan paket obat dan BHP untuk persalinan Formulir Partograf Formulir partograf 3. Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA Buku KIA Pengadaan formulir partograf Buku KIA Sesuai kebutuhan dengan pengadaan paket buku KIA pada Pelayanan Kesehatan Ibu				Persalinan	kesehatan yang
Obat Pengadaan paket obat dan BHP untuk persalinan Formulir Partograf Formulir partograf 3. Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA Buku KIA Pada Pelayanan Kesehatan Ibu					mampu menolong
paket obat dan BHP untuk persalinan Formulir Pengadaan Partograf formulir partograf 3. Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA					persalinan
BHP untuk persalinan Formulir Pengadaan 1 Formulir x Partograf formulir Jumlah Ibu partograf Bersalin 3. Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA			Obat	Pengadaan	
Formulir Pengadaan 1 Formulir x Partograf formulir Jumlah Ibu partograf Bersalin 3. Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA				paket obat dan	1 Paket x Jumlah
Formulir Pengadaan 1 Formulir x Partograf formulir Jumlah Ibu Bersalin 3. Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA				BHP untuk	Ibu Bersalin
Partograf formulir Jumlah Ibu partograf Bersalin 3. Pengisian dan Buku KIA Sesuai Terintegrasi pemanfaatan kebutuhan dengan pengadaan Buku KIA pada Pelayanan Kesehatan Ibu				persalinan	
partograf Bersalin 3. Pengisian dan Buku KIA Sesuai Terintegrasi pemanfaatan kebutuhan dengan pengadaan Buku KIA pada Pelayanan Kesehatan Ibu			Formulir	Pengadaan	1 Formulir x
3. Pengisian dan Buku KIA Sesuai Terintegrasi pemanfaatan Buku KIA kebutuhan dengan pengadaan paket buku KIA pada Pelayanan Kesehatan Ibu			Partograf	formulir	Jumlah Ibu
pemanfaatan Buku KIA Buku KIA kebutuhan dengan pengadaan paket buku KIA pada Pelayanan Kesehatan Ibu				partograf	Bersalin
Buku KIA paket buku KIA pada Pelayanan Kesehatan Ibu	3.	Pengisian dan	Buku KIA	Sesuai	Terintegrasi
pada Pelayanan Kesehatan Ibu		pemanfaatan		kebutuhan	dengan pengadaan
Kesehatan Ibu		Buku KIA			paket buku KIA
					pada Pelayanan
Hamil					Kesehatan Ibu
					Hamil

LANGKAH			
KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
4. Pengisian	Register	Pengadaan	1 Paket x jumlah
Kartu Ibu dan	Kohort ibu	Register Kohort	desa
Kohort Ibu		Ibu	(terintegrasi
			dengan pengadaan
			kohort ibu hamil)
		Kartu Ibu	1 paket x jumlah
			ibu hamil
			(terintegrasi
			dengan pengadaan
			kohort ibu hamil)
	ATK	Pengadaan ATK	Sudah terintegrasi
			dengan pengadaan
			ATK ibu hamil)
5. Rujukan	Petugas	Pelayanan	Jumlah Petugas x
pertolongan		Kegawatdarurat	Biaya Transport x
persalinan		an maternal	Jumlah Rujukan
(jika diperlukan)		Biaya transport	
		petugas/BBM	
	Alat kesehatan	Set	1 paket x Jumlah
		Kegawatdarurat	Fasilitas
		an maternal	pelayanan
			kesehatan yang
			mampu menolong
			persalinan
	Pendamping	Biaya transport	Jumlah
	Ibu Bersalin	petugas/BBM	Pendamping Ibu
			Bersalin
			(maksimal 2 orang)
			x Biaya Transport
			per Rujukan
	Rumah	Biaya	Paket operasional
	Tunggu	sewa/operasion	rumah tunggu
		al (jika	
		diperlukan)	

C. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Vaksin Hepatitis B0	Sejumlah	Pencegahan infeksi
		sasaran Bayi	Hepatitis B
		Baru Lahir	
2	Vitamin K1 Injeksi	Sejumlah	Pencegahan perdarahan
		sasaran Bayi	
		Baru Lahir	
3	Salep/tetes mata	Sejumlah	Pencegahan infeksi
	antibiotik	sasaran Bayi	mata
		Baru Lahir	
4	Formulir Bayi Baru	Sejumlah	- Pencatatan hasil
	Lahir	sasaran Bayi	pemeriksaan fisik
		Baru Lahir	Bayi Baru Lahir
5	Formulir MTBM	Sejumlah 3 x	- Pencatatan hasil
		sasaran Bayi	pemeriksaan Bayi
		Baru Lahir	Baru Lahir dengan
			menggunakan
			Pendekatan MTBM
			untuk bayi sehat dan
			sakit
6	Buku KIA	Terintegrasi	- Pencatatan kesehatan
		dengan ibu	ibu dan anak sampai
		hamil	umur 6 tahun
			- Media KIE bagi ibu
			dan keluarganya

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tenaga kesehatan meliputi:

- a. Dokter/ dokter spesialis anak, atau
- b. Bidan, atau
- c. Perawat

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi:

- 1) Standar kuantitas.
- 2) Standar kualitas.

c. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:
 - a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 48 jam
 - b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 7 hari
 - c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 28 hari.

3) Standar kualitas:

- a) Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam). Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:
 - (1) Pemotongan dan perawatan tali pusat.
 - (2) Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
 - (3) Injeksi vitamin K1.
 - (4) Pemberian salep/tetes mata antibiotic.
 - (5) Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).
- b) Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam 28 hari).

Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:

(1) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.

- (2) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.
- (3) Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
- (4) Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.
- (5) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

d. Capaian Kinerja

a. Definisi Operasional Capaian Kerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Jumlah bayi baru lahir usia 0-28

b. Rumus Perhitungan Kinerja

Lokasi Pelayanan	Jumlah	Mendapat	Mendapat	Keterangan
	Bayi Baru	pelayanan	pelayanan	
	Lahir di	Sesuai	Tidak	
	Kab/Kota	standar	sesuai	
	(proyeksi)		standard	

tahun yang sama

Lokasi Pelayanan	Jumlah	Mendapat	Mendapat	Keterangan
	Bayi Baru	pelayanan	pelayanan	
	Lahir di	Sesuai	Tidak	
	Kab/Kota	standar	sesuai	
	(proyeksi)		standard	
1. Puskesmas B,				100 bayi baru lahir
(data laporan				tidak mendapatkan
termasuk dari				pelayanan sesuai
poskesdes,polindes	350	150	100	standar misalnya bayi
, Pustu , Rumah	330	130	100	baru lahir tidak
sakit dan				mendapatkan salep
fasyankes swasta)				mata antibiotic
2.Puskesmas C, (500	300	100	Rumah Sakit dan
data laporan				Fasyankes swasta
termasuk dari				harus melapor ke
poskesdes,polindes				puskesmas C
, Pustu , Rumah				
sakit dan				
fasyankes swasta)				
3.Puskesmas D,	150	100	0	Tidak ada fasyankes
(data laporan				swasta di wilayah
termasuk dari				Puskesmas C
poskesdes,polindes				
, Pustu)				
Total Kabupaten A	1000	550	200	
(Total Puskesmas	(X)	(Y)	(Z)	
B+C+D)				

Capaian indikator bayi baru lahir yang mendapat pelayanan standar di Kab. A

Capaian SPM kabupaten A untuk indikator pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah 55 %.

Catatan:

- a) Capaian SPM kabupaten A belum mencapai 100% (55%), sehingga kabupaten A harus menganalisis penyebabnya seperti:
 - (1) Kurangnya Informasi mengenai pelayanan bayi baru lahir
 - (2) akses ke fasyankes sulit
 - (3) pelayanan yang tidak terlaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke puskemas
 - (4) bayi baru lahir mendapatkan pelayanan dil luar wilayah kerja kab/kota
 - (5) kendala biaya
 - (6) Sosial budaya

Untuk dilakukan intervensi penyelesaian masalah sehingga pada tahun berikutnya capaian SPM untuk indikator pelayanan bayi baru lahir mencapai 100%.

b) Bayi baru lahir di luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak masuk sebagai cakupan pelayanan di Kab/Kota tersebut melainkan dilaporkan ke Kab/Kota sesuai dengan alamat tinggal bayi baru lahir tersebut.

e. Teknik Penghitungan Pembiayaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Pendataan bayi	Petugas	Pendataan	Jumlah
baru lahir		bayi baru lahir	Petugas x
		Biaya transport	Jumlah Desa x
		petugas/BBM	Biaya
			Transport x
			frekuensi
			pendataan
			(Terintegrasi
			dengan PIS PK)

	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Formulir	Pengadaan paket	1 Form x
		Pendataan	Kegiatan
			Pendataan x
			Jumlah
			Puskesmas
2. Pelayanan	Formulir	Pengadaan	1 Paket x
kesehatan bayi	bayi Baru	formulir bayi	jumlah Bayi
baru lahir	lahir	baru lahir	baru lahir
a. Pelayanan	Formulir	Pengadaan	1 Paket x
dalam	MTBM	formulir MTBM	jumlah neonatal
gedung	Alat	Set pelayanan	1 Paket x
	kesehatan	bayi baru lahir	jumlah
		(0-6 Jam)	Puskesmas,
			jaringan dan
			jejaringnya
		Set	1 Paket x
		kegawatdarurata	jumlah
		n neonatal	Puskesmas dan
			jejaringnya
	Vitamin K1	Pengadaan Vit K1	1 ampul x
	injeksi	injeksi	jumlah Bayi
			baru lahir
	Salep/Tetes	Pengadaan salep	1 tube x jumlah
	mata	/ tetes mata	Bayi baru
	antibiotik	antibiotik	lahir/5
	Pedoman	Pengadaan	
	Pelayanan	pedoman	1 Paket x
	Kesehatan	pelayanan	jumlah
	neonatal	kesehatan	Puskesmas dan
	esensial	neonatal esensial	jejaringnya
b. Pelayanan luar	Petugas	Pelayanan	Jumlah petugas

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
gedung		kesehatan	x biaya
		neonatal	transport x
		biaya transport	jumlah
		petugas/BBM	kunjungan
	Formulir	Pengadaan	Terintegrasi
	MTBM	formulir MTBM	dengan
			pengadaan
			formulir MTBM
			pada pelayanan
			dalam gedung
	Alat	Set pelayanan	Terintegrasi
	Kesehatan	bayi baru lahir	dengan
		(0-6 Jam)	Pengadaan set
			pelayanan bayi
			lahir (0-6 jam)
			pada pelayanan
			dalam gedung
	Vitamin K1	Pengadaan vit K1	Terintegrasi
	injeksi	injeksi	dengan
			Pengadaan set
			pelayanan bayi
			lahir (0-6 jam)
			pada pelayanan
			dalam gedung

L	ANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
		Salep/Tetes	Pengadaan salep	Terintegrasi
		mata	/ tetes mata	dengan
		antibiotik	antibiotik	Pengadaan set
				pelayanan bayi
				lahir (0-6 jam)
				pada pelayanan
				dalam gedung
3.	Pengisian dan	Buku KIA	Pengadaan	Terintegrasi
	pemanfaatan Buku		buku KIA	dengan
	KIA		Sesuai	pengadaan
			Kebutuhan	paket buku KIA
				pada Pelayanan
				kesehatan
				ibu hamil
4.	Pencatatan dan	Register	Pengadaan	1 Paket x
	Pelaporan	Kohort Bayi	register	jumlah
			Kohort bayi	Puskesmas
		Formulir	Pengadaan	1 paket x
		pelaporan	formulir SIP	jumlah
		SIP		Puskesmas,
				terintegrasi
				dengan
				pengadaan
				formulir SIP
				pelaporan
				lainnya
		Formulir	Pengadaan	1 Paket x
		dan ATK	formulir dan ATK	jumlah
				Puskesmas
5.	Rujukan	Petugas	Pelayanan	Jumlah Petugas
	pertolongan kasus		kegawatdarurata	x Biaya
	komplikasi pada		n neonatal	Transport x
	bayi baru lahir (jika		Biaya transport	Jumlah
	diperlukan)		petugas/BBM	Rujukan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Alat	Set	Terintegrasi
	kesehatan	kegawatdarurata	dengan paket
		n neonatal	pengadaan Set
			kegawatdarurat
			an neonatal
			pada pelayanan
			kesehatan bayi
			baru lahir
			dalam gedung
	Pendamping	Biaya transport	Jumlah
	Bayi Baru	petugas/BBM	pendamping
	Lahir		bayi baru lahir
			(maksimal 2
			orang) x biaya
			transport per
			rujukan

D. Pelayanan Kesehatan Balita

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Kuisioner Pra	Sesuai Kebutuhan	Pemeriksaan
	Skrining		perkembangan
	Perkembangan		balita
	(KPSP) atau		
	instrumen standar		
	lain yang berlaku		
2	Formulir DDTK	Sesuai Kebutuhan	Pencatatan hasil
			Pelayanan
3	Buku KIA	Sejumlah sasaran ibu	Media informasi dan
		hamil + jumlah balita	Pencatatan
		yang tidak mempunyai	Kesehatan Ibu dan
		buku KIA	Anak sampai dengan
			umur 6 tahun

4	Vitamin A Biru	Sesuai standar	
5	Vitamin A Merah		
6	Vaksin imunisasi	Sesuai standar	Memberikan
	dasar :		kekebalan tubuh
	нво		dari penyakit.
	BCG		
	Polio		
	IPV		
	DPT-HB-Hib		
	Campak Rubell		
7	Vaksin imunisasi		
	Lanjutan :		
	DPT-HB-Hib		
	Campak Rubella		
8	Jarum suntik dan		Pemberian imunisasi
	ВНР		pada balita
9	Peralatan		Pengobatan bila
	anafilaktik		terjadi syok
			anafilaktik akibat
			penyuntikan

- 2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - a. Tenaga kesehatan:
 - 1) Dokter, atau
 - 2) Bidan, atau
 - 3) Perawat
 - 4) Gizi
 - b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:
 - 1) Guru PAUD
 - 2) Kader kesehatan

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :

- 1) Pelayanan kesehatan balita sehat.
- 2) Pelayanan kesehatan balita sakit.

c. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran balita di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi:
 - a) Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan:
 - (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun.
 - (2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - (3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.
 - (4) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.
 - (5) Pemberian imunisasi dasar lengkap.
 - b) Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan:
 - (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 - (2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.

- (3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
- (4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
- (5) Pemberian Imunisasi Lanjutan.
- c) Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan:
 - (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 - (2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - (3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
 - (4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
- d) Pemantauan perkembangan balita.
- e) Pemberian kapsul vitamin A.
- f) Pemberian imunisasi dasar lengkap.
- g) Pemberian imunisasi lanjutan.
- h) Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan.
- i) Edukasi dan informasi.
- 3) Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

d. Capaian Kinerja

1) Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar ¹ + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ² + Balita usia 36-59 bulan mendapakan pelayanan sesuai standar ³

Cakupan

Pelayanan

_____ X100%

Kesehatan Balita sesuai Standar

Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama

Catatan:

- a) Balita yang belum mencapai usia 1 tahun di akhir tahun berjalan, tidak di hitung sebagai cakupan. Perhitungan balita usia 0-11 bulan dilakukan setelah balita berulang tahun yang pertama (balita genap berusia 1 tahun/12 bulan).
- b) Balita yang belum mencapai usia 24 bulan di akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai cakupan balita usia 24-35 bulan. Perhitungan dilakukan setelah berulang tahun yang kedua (balita genap berusia 2 tahun/24 bulan)
- c) Balita yang belum mencapai usia 36 bulan, di akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai cakupan balita usia 36-59 bulan. Perhitungan di lakukan setelah berulang tahun yang ketiga (balita genap berusia 3 tahun/36 bulan)

Contoh Perhitungan

Contoh 1

Balita A lahir pada 1 Juni 2018, di akhir tahun berjalan (Desember 2018) balita A berusia 6 bulan, sudah mendapatkan penimbangan 4 kali, pengukuran panjang badan 2 kali, pemantauan perkembangan 1 kali dan vitamin A 1 kali, imunisasi HB0 1 kali, BCG 1 kali, DPT-HB-Hib 3 kali, Polio 4 kali dan IVP 1 kali. Balita A di akhir tahun berjalan (Desember 2018) belum di hitung sebagai cakupan, karena belum mencapai usia 1 tahun dan belum mendapatkan pelayanan sesuai standar;

Contoh 2

Balita B lahir pada 1 Oktober 2017, di akhir tahun berjalan (bulan Desember 2018), balita B berusia 14 bulan. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (Jan-Des 2018) Balita B mendapatkan penimbangan 8 kali (4 kali dalam kurun waktu 6 bulan), pengukuran panjang badan sebanyak 2 kali, pemantauan perkembangan 2 kali, pemberian vitamin A 2 kali dan imunisasi dasar nya sudah lengkap. Balita B di hitung sebagai cakupan Balita usia 12-23 bulan pada tahun 2018 karena sudah mendapatkan pelayanan sesuai standar;

Contoh 3

Balita C lahir pada 1 November 2016, di akhir tahun berjalan (bulan Desember 2018), balita C berusia 25 bulan. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (Jan-Des 2018) Balita C mendapatkan penimbangan 8 kali (4 kali di kurun waktu 6 bulan), pengukuran panjang badan 2 kali, pemantauan perkembangan 2 kali, vitamin A 2 kali , Imunisasi lanjutan Campak Rubella 1 kali dan DPT-HB-Hib 1 kali. Balita C di hitung sebagai cakupan balita usia 24-35 bulan karena mendapatkan pelayanan sesuai standar

Contoh 4

Balita D lahir pada 1 November 2015, di akhir tahun berjalan (bulan Desember 2018), bayi D berusia 37 bulan. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (jan-Des 2018) Balita

D sudah mendapatkan penimbangan 8 kali (4 kali di kurun waktu 6 bulan), pengukuran panjang badan 2 kali, pemantauan perkembangan 2 kali, vitamin A 2 kali . Balita D di hitung sebagai cakupan balita usia 36—59 bulan karena mendapatkan pelayanan sesuai standar

Cara Menghitung Cakupan Pelayanan

Di Kabupaten D, terdapat Puskesmas A dab B. Jumlah sasaran balita (0-59 Bulan) yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama sebanyak 300 orang Balita. Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah	Balita	Balita Tidak	
Lokasi	Balita	Mendapat	mendapat	
Pelayanan		pelayanan	pelayanan	Keterangan
1 Clayallall		sesuai	sesuai	
		standar	standard	
Puskesmas A	200	150	50	Pelayanan tidak
dan				sesuai standar
Jaringannya				misalnya balita
				hanya mendapatkan
				pengukuran Panjang
Puskesmas B	100	70	30	badan/TB 1 kali
dan				/setahun
Jaringannya				
Jumlah	300	220	80	
	(X)	(Y)	(Z)	

Capaian SPM Balita mendapat pelayanan standar di Kab. D

$$= Y \times 100\%$$

$$X$$

$$= 220 \times 100\% = 73,3 \%$$

$$300$$

Capaian SPM kabupaten D untuk indikator pelayanan balita adalah 73,3 %

Catatan:

- a) Capaian SPM kabupaten D belum mencapai 100% (73,3%), sehingga kabupaten D harus menganalisis penyebabnya seperti :
 - (1) Kurangnya Informasi mengenai pelayanan balita
 - (2) akses ke fasyankes sulit
 - (3) pelayanan yang tidak terlaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke puskemas
 - (4) balita mendapatkan pelayanan dil luar wilayah kerja kab/kota
 - (5) kendala biaya
 - (6) Sosial budaya

Untuk dilakukan intervensi penyelesaian masalah sehingga pada tahun berikutnya capaian SPM untuk indikator pelayanan balita mencapai 100%.

b) Balita di luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak masuk sebagai cakupan pelayanan di Kab/Kota tersebut melainkan dilaporkan ke Kab/Kota sesuai dengan alamat tinggal bayi dan anak balita tersebut.

e. Teknik Penghitungan Pembiayaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Pendataan	Petugas	Pendataan Balita	Jumlah Petugas
Balita 0-59		Biaya transport	x Biaya
Bulan		petugas/BBM	Transport x
			Jumlah
			kunjungan
			pendataan
			(terintegrasi
			dengan PIS-PK)

LANGKAH	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
KEGIATAN			
	Formulir	Pengadaan	Jumlah Paket x
		Formulir	biaya perpaket x
			Jumlah
			Puskesmas
2. Pelayanan		Pengadaan Set	1 Paket x
Kesehatan		Pemeriksaan	Jumlah
Balita		Kesehatan Anak	puskesmas,
a. Pelayanan			jaringan, dan
dalam			jejaringnya
gedung		Pengadaan Set	1 Paket x
	۸1.4	Imunisasi	Jumlah
	Alat Kesehatan		puskesmas,
	Resenatan		jaringan, dan
			jejaringnya
		Pengadaaan	2 Paket x
		SDIDTK KIT	Jumlah
			puskesmas,
			jaringan, dan
			jejaringnya
	Formulir	Pengadaan	1 Form x jumlah
	DDTK	formulir DDTK	balita
	Formulir	Pengadaan	
	Kuisioner	Formulir	
	Pra	Kuesioner Pra	1 paket x jumlah
	Skrining	Skrining	balita
	Perkemban	Perkembangan	
	gan		
b. Pelayanan	Petugas	Pelayanan	Jumlah Petugas
luar		Kesehatan Balita	x Transport x
gedung		Biaya transport	Jumlah
		petugas/BBM ⁽¹⁾	Kunjungan
	Alat	Pengadaan Kit	1 Paket x
	Kesehatan	Posyandu	Jumlah
			Puskesmas

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
KEGIATAN		Pengadaan Kit Imunisasi	Terintegrasi dengan Pengadaan Set Imunisasi pada pelayanan dalam gedung
		Pengadaan SDIDTK KIT	Terintegrasi dengan Pengadaan SDIDTK KIT pada pelayanan dalam gedung
	Formulir DDTK	Pengadaan Formulir DDTK	Terintegrasi dengan pengadaan dalam gedung
	Formulir Kuesioner Pra Skrining Perkemban gan	Pengadaan Formulir Kuesioner Pra Skrining Perkembangan	Terintegrasi dengan pengadaan dalam gedung
3. Pengisian dan pemanfaata n Buku KIA	Buku KIA	Pengadaan Buku KIA	Terintegrasi dengan pengadaan paket buku KIA pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
4. Pencatatan dan pelaporan	Balita Register Kohort bayi,	Data Jumlah Balita Pengadaan Register Kohort Balita	1 Paket x Jumlah Desa

			1	T
	NGKAH	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
KE	GIATAN			
		Kohort		
		Balita dan		
		Apras		
		Formulir	Pengadaan	1 Paket x
		dan ATK	formulir dan ATK	Jumlah
				Puskesmas
5. Pe	layanan	Petugas	Melakukan	Jumlah Petugas x
Ru	ıjukan	kesehatan	rujukan secara	Biaya Transport x
			tepat sesuai	Jumlah Rujukan
			dengan kebutuhan	
			atau permasalahan	
			kesehatan balita	
			yang ditemukan,	
			ke fasilitas	
			pelayanan	
			kesehatan lanjutan	
			yang mampu	
			menangani	

E. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Buku Rapor	Sesuai jumlah peserta	- Pencatatan hasil
	Kesehatanku	didik di	pemeriksaan kesehatan dan
		sekolah/madrasah	- Media KIE
2	Buku	Sesuai jumlah anak usia	- Pencatatan hasil
	Pemantauan	pendidikan dasar di luar	pemeriksaan kesehatan dan
	Kesehatan	satuan pendidikan dasar	- Media KIE
		seperti di pondok	
		pesantren, panti/LKSA	
		dan	
		lapas/LPKA/posyandu	
		remaja	

No	Barang	Jumlah	Fungsi
3	Kuesioner	Sesuai jumlah anak usia	- Pemeriksaan kesehatan
	Skrining	pendidikan dasar	usia pendidikan dasar
	kesehatan		
4	Formulir	Sesuai kebutuhan dengan	- Umpan balik hasil
	Rekapitulasi	mempertimbangkan	skrining/penjaringan
	Hasil	jumlah anak usia	kesehatan ke
	Pelayanan	pendidikan dasar per	sekolah/madrasah
	kesehatan	sekolah/madrasah,	- pencatatan dan pelaporan
	usia sekolah		
	dan remaja		
	di dalam		
	sekolah		
5	Formulir	Sesuai kebutuhan dengan	- Umpan balik hasil
	Rekapitulasi	mempertimbangkan	skrining/penjaringan
	Hasil	jumlah,pondok pesantren,	kesehatan di pondok
	Pelayanan	panti/LKSA dan	pesantren/panti/LKSA/lapa
	kesehatan	lapas/LPKA/posyandu	s/LPKA/ posyandu remaja
	usia sekolah	remaja per puskesmas	- Pencatatan dan pelaporan
	dan remaja		
	di luar		
	sekolah.		

- 2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - a. Tenaga kesehatan:
 - 1) Dokter/dokter gigi, atau
 - 2) Bidan, atau
 - 3) Perawat
 - 4) Gizi
 - 5) Tenaga kesehatan masyarakat
 - b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:
 - 1) Guru
 - 2) Kader kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor

No	Kegiatan	SDM Kesehatan
1)	Skrining Kesehatan	-
	a. pemeriksaan status gizi	 Guru Tenaga pendamping di Lapas/LPKA Tenaga pendamping/ pekerja sosial di Panti/LKSA Dokter Kecil, kader kesehatan remaja termasuk kader posyandu remaja
	b. pemeriksaan tanda-tanda vital	 dokter/dokter gigi/bidan/perawat/perawat gigi kader posyandu remaja
	c. pemeriksaan kebersihan diri serta kesehatan gigi dan mulut	 dokter/dokter gigi/bidan/perawat/perawat gigi Guru BK, Guru UKS Tenaga pendamping di Lapas/LPKA Tenaga pendamping/ pekerja sosial di Panti/LKSA Dokter Kecil, kader kesehatan remaja termasuk kader posyandu remaja
	d. pemeriksaan ketajaman penglihatan dan pendengaran	dokter/dokter gigi/bidan/perawat/perawat gigi
	e. penilaian kesehatan reproduksi	 dokter/dokter gigi/bidan/perawat/perawat gigi Guru BK, Guru UKS Tenaga pendamping di Lapas/LPKA Tenaga pendamping/ pekerja sosial di Panti/LKSA

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi :

- 1) Skrining kesehatan.
- 2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan.

Keterangan: Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah.

c. Mekanisme Pelayanan

1) Penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar (7 sampai dengan 15 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2) Skrining kesehatan

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:

- a) Penilaian status gizi.
- b) Penilaian tanda vital.
- c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut.
- d) Penilaian ketajaman indera.

- 3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
 - a) Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan
 - b) Melakukan rujukan jika diperlukan
 - c) Memberikan penyuluhan kesehatan

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

		Jumlah anak usia pendidikan	
Persentase		dasar yang mendapat pelayanan	
anak usia		kesehatan sesuai standar yang	
pendidikan		ada di wilayah kerja	
dasar yang		kabupaten/kota dalam kurun	
mendapatkan	=	waktu satu tahun ajaran	x 100 %
pelayanan	_	Jumlah semua anak usia	
kesehatan		pendidikan dasar yang ada di	
sesuai standar		wilayah kerja kabupaten/kota	
		tersebut dalam kurun waktu satu	
		tahun ajaran yang sama.	

Contoh perhitungan

Di Kabupaten "E" terdapat 17.000 anak usia pendidikan dasar. Rincian anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan di satuan pendidikan dasar dan di luar satuan pendidikan dasar (pondok pesantren/panti/LKSA/lapas/LPKA/posyandu remaja sebagai berikut:

Fasilitas	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Tidak	Tidak
Pelayanan	Anak Usia	Anak Usia	Anak Usia	mendapat	mendapat
Kesehatan	Pendidikan	Pendidikan	Pendidikan	pelayanan	pelayanan
	Dasar	Dasar yang	Dasar yang	kesehatan	kesehatan
		mendapat	mendapat	sesuai	
		pelayanan	pelayanan	standar	
		kesehatan	kesehatan		
		sesuai	sesuai		
		standar di	standar di		
		sekolah/	pondok		
		madrasah	pesantren/p		
			anti/LKSA		
			/lapas/		
			LPKA/posya		
			ndu remaja		
Puskesmas A	7.500	7.400	55	40	5
Puskesmas B	6.000	5.750	42	200	8
Puskesmas C	3.500	2.677	33	600	190
Jumlah	17.000	15.827	130	840	203

Hasil rekapitulasi pada tahun itu, anak usia pendidikan dasar didalam satu tahun ajaran sebanyak 17.000 anak, yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di sebanyak 15.957 orang (jumlah anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di sekolah sebanyak 15.827 orang + jumlah anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di pondok pesantren/panti/LKSA/lapas/LPKA/posyandu remaja sebanyak 130 orang).

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten "E" dalam memberikan pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar :

<u>15957</u> x 100%= 93,86 %

17.000

Catatan:

Capaian Kinerja pemerintah Daerah Kabupaten E belum mencapai 100%, karena masih terdapat 1.043 anak yang belum mendapat skrining kesehatan (penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala) sesuai dengan standar, sehingga perlu untuk dilakukan analisis penyebab (faktor sarana prasarana, keterbatasan tenaga kesehatan puskesmas dan/atau kurangnya koordinasi lintas sektor, dan sebagainya).

e. Teknik Penghitungan Pembiayaan

LANGKAH	tangan remolayaa		T
	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
KEGIATAN			
1. Koordinasi	Petugas	Biaya	Jumlah Petugas
dan	puskesmas	transport	puskesmas x jumlah
Pendataan			sekolah/madrasah,po
sasaran			ndok pesantren,
			panti/LKSA dan
			lapas/LPKA/posyandu
			remaja x Biaya
			transport
2. Pelaksanaan	Petugas	Biaya	Jumlah Petugas
Skrining		transport	puskemas x Biaya
Kesehatan		petugas	transportasi x jumlah
		/ BBM	sekolah/madrasah,po
			ndok pesantren,
			panti/LKSA dan
			lapas/LPKA/posyandu
			remaja
	Alat Kesehatan	UKS Kit	biaya UKS kit x 2 x
			Jumlah puskesmas
	Instrumen	Pengadaan	- Instrumen
	Pencatatan	buku	pencatatan (buku
		pencatatan	rapor kesehatanku
			dan kuesioner
			skrining) x jumlah
			anak usia
			•

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
			pendidikan dasar (kelas 1 sampai 9) di sekolah/madrasah x biaya pengadaan instrumen - Instrumen pencatatan (buku pemantauan kesehatan dan kuesioner skrining) x jumlah anak usia pendidikan dasardi pondok pesantren, panti/LKSA dan lapas/LPKA/posyan du remaja x biaya pengadaan instrument
	Formulir Rekapitulasi Hasil skrining kesehatan (Penjaringan Kesehatan dan Pemeriksaan Berkala)	Pengadaan formulir rekapitulasi di sekolah/lua r sekolah dan di Puskesmas	 Formulir rekapitulasi di sekolah x jumlah satuan pendidikan dasar (sekolah/ madrasah) Formulir rekapitulasi di luar sekolah x jumlah pondok pesantren, panti/LKSA dan lapas/LPKA Formulir rekapitulasi di

	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
				puskesmas x jumlah puskesmas
4. F	Pelaksanaan	Formulir	Pengadaan	formulir rujukan x
t	indak lanjut	Rujukan		Jumlah kasus yang
h	nasil			dirujuk
	skrining	Formulir	Pengadaan	formulir laporan /
k	kesehatan	laporan /	formulir	rekapitulasi x jumlah
		rekapitulasi	laporan /	puskesmas
		skrining	rekapitulasi	
		kesehatan	Kabupaten	
		(Penjaringan	/ Kota	
		kesehatan dan		
		pemeriksaan		
		berkala)		
		Petugas	Biaya	Jumlah petugas
		puskesmas	transport	puskesmas x jumlah
				sekolah/madrasah,
				pondok pesantren,
				panti/LKSA dan
				lapas/LPKA X Biaya
				transport

F. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Pedoman dan media KIE	Minimal 2 perpuskesmas	Panduan dalam melakukan skrining kesehatan sesuai standar
2	 Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarperut, Tensimeter, Glukometer, 	Sesuai jumlah sasaran	Melakukan Skrining kesehatan

	Tes strip gula darah,LancetKapas alkohol,KIT IVA tes.		
3	Formulir pencatatan dan	Sesuai	Pencatatan dan
	pelaporan	kebutuhan	pelaporan
	Aplikasi Sistem Informasi		
Penyakit Tidak Menular (SI			
	PTM)		

- 2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber daya Manusia Kesehatan
 - a. Tenaga kesehatan:
 - 1) Dokter, atau
 - 2) Bidan, atau
 - 3) Perawat
 - 4) Gizi
 - 5) Tenaga kesehatan masyarakat
 - b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader kesehatan

No	Kegiatan	SDM Kesehatan
a.	Pengukuran TB, BB, Lingkar	Perawat/Petugas Pelaksana
	perut dan Tekanan Darah	Posbindu terlatih
b.	Pemeriksaan kadar gula	Dokter/Perawat/Bidan/
	darah	Petugas Pelaksana Posbindu
		terlatih
5.	Pemeriksaan SADANIS dan	Dokter/Bidan terlatih
	IVA (bagi sasaran wanita	
	usia 30-50 tahun)	
6.	Melakukan rujukan jika	Nutrisi/Tenaga Gizi/Petugas
	diperlukan	Pelaksana Posbindu terlatih
7.	Memberikan penyuluhan	Dokter/Perawat/Bidan/petu
	kesehatan	gas kesehatan terlatih
		lainnya/ Petugas Pelaksana
		Posbindu terlatih

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi:

- 1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
- 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.

c. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM.
- 3) Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:
 - a) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut.
 - b) Pengukuran tekanan darah.
 - c) Pemeriksaan gula darah.
 - d) Anamnesa perilaku berisiko.
- 4) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
 - a) Melakukan rujukan jika diperlukan.
 - b) Memberikan penyuluhan kesehatan.

Keterangan:

Wanita usia 30-50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko dilakukan pemeriksaan SADANIS dan cek IVA.

d. Capaian Kinerja

1) Definisi operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan

Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Catatan:

Nominator: Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.

X 100%

Denominator: Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Contoh Perhitungan

Di Kabupaten "F" terdapat 6000 Warga Negara berusia 15–59 tahun. Rincian yang berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Fasilitas	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Keterangan
Pelayanan	Warga	Warga	Warga	yang	
Kesehatan	Negara	Negara	Negara	Tidak	
	Usia 15-	Usia 15-59	Usia 15-59	Dilayani	
	59	yang	yang		
	(Proyeksi)	Dilakukan	Dilakukan		
		Skrining	Skrining		
		Sesuai	Tidak		
		Standar	Sesuai		
			Standar		
Puskesmas		3450	650	900	650 Tidak
dan					ada
Jaringannya					skrining
					obesitas
Fasyankes		800	100	100	100 tidak
Swasta					dilakukan
					deteksi
					dini
					kanker
					payudara
					dan
					kanker
					leher
					Rahim
JUMLAH	6000	4250	750	1000	
Į	l .				

Hasil rekapitulasi pada tahun itu, warga negara berusia 15–59 yang berkunjung adalah sebanyak 5000 orang. Sebanyak 4250 orang mendapat pemeriksaan obesitas, hipertensi dan diabetes melitus, pemeriksaan ketajaman penglihatan dan pendengaran sesuai standar.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten "F" dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 15–59 tahun adalah $4250/6000 \times 100 \% = 70,83 \%$.

Catatan:

Mengingat Jumlah kunjungan masih 5000 orang diperlukan rencana strategis tahun depan untuk menjangkau 1000 orang yang belum berkunjung. Perlu di analisis sebab-sebab mereka belum berkunjung

apakah persoalan sosialisasi, akses, sudah memeriksa sendiri atau tidak mau mendapat pelayanan skrining.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mempunyai strategi untuk menjangkau seluruh warga negara usia 15-59 tahun agar seluruhnya dapat memperoleh pelayanan skrining sesuai standar setahun sekali.

e. Teknik Penghitungan Pembiayaan

Langkah	Variabel	Komponen	Volume
Kegiatan			
1. Skrining fakt	tor risiko PTM		
a. Usia 15-59	Petugas	Pelayanan Skrining	
tahun			
	Alat Kesehatan	Pengadaan Kit	Terintegrasi
		Skrining PTM	dengan
			paket
			pengadaan
			peralatan
			Puskesmas
	Suspek	Semua orang sesuai	
	Penderita	sasaran usia 15-59	
		tahun	
b. Usia 30-50	Petugas	Pelayanan Skrining	
tahun			
	Alat Kesehatan	Pengadaan Kit	Terintegrasi
		Pemeriksaan IVA	dengan
			paket
			pengadaan
			peralatan
			Puskesmas
	Suspek	Data Jumlah sasaran	
	Penderita	usia 30-50 tahun	
	(perempuan)		

Penderita dengan faktor risiko 3. Pelayanan rujukan kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Penderita denganfaktor risiko PTM Alat Kesehatan Pengadaan Kit pengadaan paket pengadaan		La	Langkah Variabel	Komponen	Volume
tentang faktor risiko PTM Media konseling Pengadaan Media kegiatan dengan faktor risiko Penderita Data Jumlah Puskesma Penderita dengan faktor risiko 3. Pelayanan Petugas Pelayanan kesehatan kasus faktor risiko Pasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Penderita Data Jumlah denganfaktor risiko PTM Alat Kesehatan Pengadaan Kit Terintegra dengan paket pengadaa peralatan		Κe	Kegiatan		
risiko PTM Media konseling Pengadaan Media kegiatan dengan FTM PTM kegiatan dengan Jumlah Puskesma Penderita Data Jumlah penderita dengan faktor risiko 3. Pelayanan Petugas Pelayanan kesehatan kasus faktor risiko PTM Penderita Data Jumlah Puskesma Penderita Penderita faktor risiko PTM Penderita Data Jumlah Penderita faktor risiko PTM Alat Kesehatan Pengadaan Kit Terintegra dengan paket pengadaa peralatan	Pe	Koı	Konseling Petugas	Pelayanan Konseling	
Media konseling Pengadaan Media kegiatan Jumlah Puskesma Penderita Data Jumlah penderita dengan faktor risiko 3. Pelayanan Petugas Pelayanan kesehatan kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Penderita Data Jumlah dengan faktor risiko PTM Penderita Data Jumlah Penderita faktor risiko PTM Alat Kesehatan Pengadaan Kit peralatan PTM Alat Kesehatan Pengadaan paket pengadaa peralatan	ktor	ten	entang faktor		
PTM konseling PTM kegiatan : Jumlah Puskesma Penderita Data Jumlah penderita dengan faktor risiko 3. Pelayanan rujukan kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Penderita denganfaktor risiko PTM Alat Kesehatan Pengadaan Kit peralatan PTM kegiatan : Jumlah Puskesma Pelayanan kesehatan kasus faktor risiko PTM Data Jumlah Penderita faktor risiko PTM Alat Kesehatan Pengadaan Kit peralatan PTM dengan paket pengadaa peralatan	I	risi	risiko PTM		
Penderita dengan faktor risiko 3. Pelayanan rujukan kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Penderita denganfaktor risiko PTM Alat Kesehatan Pengadaan Kit pengadaan paket pengadaan	M		Media konseling	Pengadaan Media	1 Paket/
Penderita dengan faktor risiko 3. Pelayanan rujukan kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Penderita denganfaktor penderita dengan faktor risiko PTM Penderita denganfaktor risiko PTM Alat Kesehatan Pengadaan Kit peralatan PTM Pengadaan paket pengadaa peralatan	PΊ		PTM	konseling PTM	kegiatan x
Penderita dengan faktor risiko 3. Pelayanan rujukan kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Penderita denganfaktor pahator risiko PTM Penderita Penderita Data Jumlah Penderita denganfaktor risiko PTM Penderita denganfaktor risiko PTM Alat Kesehatan Pengadaan Kit peralatan PTM dengan paket pengadaa peralatan					Jumlah
dengan faktor risiko 3. Pelayanan Petugas Pelayanan kesehatan rujukan kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Penderita Data Jumlah denganfaktor risiko PTM Penderita faktor risiko PTM Alat Kesehatan Pengadaan Kit peralatan PTM Alat Mesehatan Pengadaan peralatan					Puskesmas
risiko faktor risiko 3. Pelayanan Petugas Pelayanan kesehatan rujukan kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Penderita denganfaktor risiko PTM Penderita faktor risiko PTM Alat Kesehatan Pengadaan Kit Terintegra dengan paket pengadaa peralatan	Pe		Penderita	Data Jumlah	
3. Pelayanan rujukan kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Penderita denganfaktor risiko PTM Penderita faktor risiko PTM Alat Kesehatan Pengadaan Kit peralatan PTM Pengadaan peralatan peralatan	de		dengan faktor	penderita dengan	
rujukan kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Penderita denganfaktor risiko PTM Penderita faktor risiko PTM Alat Kesehatan Pengadaan Kit peralatan PTM Alat pengadaan paket pengadaan peralatan	ris		risiko	faktor risiko	
kasus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Penderita denganfaktor risiko PTM Alat Kesehatan Pengadaan Kit peralatan PTM Data Jumlah Penderita faktor risiko PTM Alat Fengadaan Kit peralatan PTM dengan paket pengadaa peralatan	. I	Pela	Pelayanan Petugas	Pelayanan kesehatan	
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Penderita denganfaktor risiko PTM Alat Kesehatan Pengadaan Kit peralatan PTM Data Jumlah Penderita faktor risiko PTM Alat Kesehatan Pengadaan Kit peralatan PTM dengan paket pengadaa peralatan		ruj	ujukan	kasus faktor risiko	
Kesehatan Tingkat Pertama Penderita denganfaktor risiko PTM Alat Kesehatan Pengadaan Kit peralatan PTM Data Jumlah Penderita faktor risiko PTM Alat Kesehatan Pengadaan Kit peralatan PTM dengan paket pengadaa peralatan		kas	casus ke	PTM	
Tingkat Pertama Penderita denganfaktor risiko PTM Alat Kesehatan Pengadaan Kit peralatan PTM Data Jumlah Penderita faktor risiko PTM Terintegra peralatan PTM dengan paket pengadaa peralatan		Fas	Fasilitas		
Pertama Penderita denganfaktor risiko PTM Alat Kesehatan Pengadaan Kit peralatan PTM Penderita faktor risiko PTM Terintegra peralatan PTM pengadaa peralatan	ı	Kes	Kesehatan		
Penderita Data Jumlah denganfaktor Penderita faktor risiko PTM risiko PTM Alat Kesehatan Pengadaan Kit Terintegra peralatan PTM dengan paket pengadaa pengadaa peralatan		Γin	Tingkat		
denganfaktor Penderita faktor risiko PTM risiko PTM Alat Kesehatan Pengadaan Kit Terintegra peralatan PTM dengan paket pengadaa pengadaa peralatan		Per	Pertama		
risiko PTM Alat Kesehatan Pengadaan Kit peralatan PTM dengan paket pengadaa pengadaa pengadaa pengadaa	Pe		Penderita	Data Jumlah	
Alat Kesehatan Pengadaan Kit Terintegra peralatan PTM dengan paket pengadaa pengadaa peralatan	de		denganfaktor	Penderita faktor	
peralatan PTM dengan paket pengadaa peralatan	ris		risiko PTM	risiko PTM	
paket pengadaa peralatan	Al		Alat Kesehatan	Pengadaan Kit	Terintegrasi
pengadaa peralatan				peralatan PTM	dengan
peralatan					paket
					pengadaan
Puskesma					peralatan
					Puskesmas
Laboratorium Pengadaan paket Terintegra	La		Laboratorium	Pengadaan paket	Terintegrasi
pemeriksaan dengan				pemeriksaan	dengan
Laboratorium : paket				Laboratorium:	paket
pengadaa					pengadaan
peralatan					peralatan
Puskesma					Puskesmas

	Langkah	Variabel	Komponen	Volume
	Kegiatan			
4.	Pencatatan	Petugas	Pencatatan dan	
	dan		pelaporan	
	pelaporan			
	faktor risiko			
	PTM			
		Suspek dengan	Data jumlah orang	
		Faktor Risiko	dengan Faktor Risiko	
		Formulir dan	Pengadaan formulir	1 Paket x
		ATK	dan ATK	Jumlah
				Puskesmas

G. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Strip uji	Sesuai jumlah sasaran	- Pemeriksaan
	pemeriksaan :	warga negara usia lanjut	kadar gula
	- Gula darah	(≥ 60 tahun)	darah dan
	- Kolesterol		kolesterol
			dalam darah
2	Instrumen Geriatric	Sesuai jumlah sasaran	- Pemeriksaan
	Depression Scale	warga negara usia lanjut	kesehatan usia
	(GDS), Instrumen	(≥ 60 tahun)	lanjut (≥ 60
	Abbreviated Mental		tahun) meliputi
	Test (AMT), dan		pemeriksaan
	Instrumen Activity		status mental,
	Daily Living (ADL)		status kognitif
	dalam paket		dan tingkat
	Pengkajian		kemandirian
	Paripurna Pasien		pada usia
	Geriatri (P3G)		lanjut.

No	Barang	Jumlah	Fungsi
3	Buku Kesehatan	Sesuai jumlah sasaran	- Pencatatan
	Lansia	warga negara usia lanjut	hasil
		(≥ 60 tahun)	pemeriksaan
			kesehatan usia
			lanjut (≥ 60
			Tahun)
			- Media KIE

- 2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - a. Tenaga kesehatan:
 - 1) Dokter, atau
 - 2) Bidan, atau
 - 3) Perawat
 - 4) Gizi
 - 5) Tenaga kesehatan masyarakat
 - b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader kesehatan
- 3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
 - a. Pernyataan Standar

Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi:

- 1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular
- c. Mekanisme Pelayanan
 - Penetapan sasaran usia lanjut (berusia 60 tahun atau lebih) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar,

dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- 2) Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah.
- 3) Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:
 - a) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
 - b) Pengukuran tekanan darah
 - c) Pemeriksaan gula darah
 - d) Pemeriksaan gangguan mental
 - e) Pemeriksaan gangguan kognitif
 - f) Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
 - g) Anamnesa perilaku berisiko
- 4) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
 - a) Melakukan rujukan jika diperlukan
 - b) Memberikan penyuluhan kesehatan Keterangan:

Berikut form Instrumen skrining kesehatan usia lanjut yang digunakan :

a) Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS)					
	INSTRUMEN GERIATRIC DEPRESSION SCALE (GDS)				
	Tanggal:				
	Nama:				
	tahun /				
	Pilihlah jawaban yang paling tepat untuk				
	menggambarkan perasaan Anda selama dua minggu				
	terakhir.				

NO	PERTANYAAN			SKOR
1	Apakah anda pada dasarnya puas dengan kehidupan anda?	YA	TIDAK	
2	Apakah anda sudah meninggalkan banyak kegiatan dan minat /kesenangan anda?	YA	TIDAK	
3	Apakah anda merasa kehidupan anda hampa?	YA	TIDAK	
4	Apakah anda sering merasa bosan?	YA	TIDAK	
5	Apakah anda mempunyai semangat baik setiap saat?	YA	TIDAK	
6	Apakah anda takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada anda?	YA	TIDAK	
7	Apakah anda merasa bahagia pada sebagian besar hidup anda?	YA	TIDAK	
8	Apakah anda sering merasa tidak berdaya?	YA	TIDAK	
9	Apakah anda lebih senang tinggal di rumah daripada pergi ke luar dan mengerjakan sesuatu hal yang baru?	YA	TIDAK	
10	Apakah anda merasa mempunyai banyak masalah dengan daya ingat anda dibandingkan kebanyakan orang?	YA	TIDAK	
11	Apakah anda pikir hidup anda sekarang ini menyenangkan?	YA	TIDAK	
12	Apakah anda merasa tidak berharga seperti perasaan anda saat kini?	YA	TIDAK	
13	Apakah anda merasa penuh semangat?	YA	TIDAK	
14	Apakah anda merasa bahwa keadaan anda tidak ada harapan?	YA	TIDAK	
15	Apakah anda pikir bahwa orang lain lebih baik keadaannya dari anda?	YA	TIDAK	
	TOTAL SKOR			

Panduan pengisian instrumen GDS:

- a. Jelaskan pada pasien bahwa pemeriksa akan menanyakan keadaan perasaannya dalam dua minggu terakhir, tidak ada jawaban benar salah, jawablah ya atau tidak sesuai dengan perasaan yang paling tepat akhir-akhir ini.
- b. Bacakan pertanyaan nomor 1 15 sesuai dengan kalimat yang tertulis, tunggu jawaban pasien. Jika jawaban kurang jelas, tegaskan lagi apakah pasien ingin menjawab ya atau tidak. Beri tanda (lingkari) jawaban pasien tersebut.
- c. Setelah semua pertanyaan dijawab, hitunglah jumlah jawaban yang bercetak tebal. Setiap jawaban (ya/tidak) yang bercetak tebal diberi nilai satu (1).
- d. Jumlah skor diantara 5-9 menunjukkan kemungkinan besar ada gangguan depresi.
- e. Jumlah skor 10 atau lebih menunjukkan ada gangguan depresi

b)	Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT)				
	INSTRUMEN ABBREVIATED MENTAL TEST (AMT)				
	Tanggal:				
	Nama : Umur/Jenis Kelam	in :			
	tahun /				

		Salah =	Benar =
		0	1
A	Berapakah umur Anda?		
В	Jam berapa sekarang?		
С	Di mana alamat rumah Anda?		
D	Tahun berapa sekarang?		
E	Saat ini kita sedang berada di mana?		
F	Mampukah pasien mengenali dokter atau perawat?		
G	Tahun berapa Indonesia merdeka?		
Н	Siapa nama presiden RI sekarang?		

I	Tahun berapa Anda lahir?					
j	Menghitung mundur dari 20 sampai 1					
	Jumlah skor:					
K	Perasaan hati (afek): pilih yang sesuai dengan kondisi pasien					
	1. Baik 2. Labil 3. Depresi 4. Gelisah 5. Cemas					

Cara Pelaksanaan:

- Minta pasien untuk menjawab pertanyaan tersebut, beri tanda centang
 pada nilai nol (0) jika salah dan satu (1) jika benar
- 2. Jumlahkan skor total A sampai J, item K tidak dijumlahkan, hanya sebagai keterangan.
- 3. Interpretasi:
 - Skor 8-10 menunjukkan normal,
 - skor 4-7 gangguan ingatan sedang dan
 - skor 0-3 gangguan ingatan berat
 - c) Form penilaian *Activity Daily Living* (ADL) dengan instrument Indeks Barthel Modifikasi PENILAIAN ACTIVITY OF DAILY LIVING (ADL) DENGAN

INSTRUMEN INDEKS BARTHEL MODIFIKASI

.....tahun /

NO	FUNGSI	SKOR	KETERANGAN	HASIL
1	Mengendalikan	0	Tidak terkendali/tak teratur	
	rangsang Buang Air		(perlu pencahar)	
	Besar (BAB)	1	Kadang-kadang tak terkendali	
			(1 x / minggu)	
		2	Terkendali teratur	
2	Mengendalikan	0	Tak terkendali atau pakai	
	rangsang Buang Air		kateter	

NO	FUNGSI	SKOR	KETERANGAN	HASIL
	Kecil (BAK)	1	Kadang-kadang tak terkendali	
			(hanya 1 x / 24 jam)	
		2	Mandiri	
3	Membersihkan diri	0	Butuh pertolongan orang lain	
	(mencuci wajah,	1	Mandiri	
	menyikat rambut,			
	mencukur kumis, sikat			
	gigi)			
4	Penggunaan WC	0	Tergantung pertolongan orang	
	(keluar masuk WC,		lain	
	melepas/memakai	1	Perlu pertolongan pada	
	celana, cebok,		beberapa kegiatan tetapi dapat	
	menyiram)		mengerjakan sendiri beberapa	
			kegiatan yang lain	
		2	Mandiri	
5	Makan minum (jika	0	Tidak mampu	
	makan harus berupa	1	Perlu ditolong memotong	
	potongan, dianggap		makanan	
	dibantu)	2	Mandiri	
6	Bergerak dari kursi	0	Tidak mampu	
	roda ke tempat tidur	1	Perlu banyak bantuan untuk	
	dan sebaliknya		bisa duduk (2 orang)	
	(termasuk duduk di	2	Bantuan minimal 1 orang	
	tempat tidur)	3	Mandiri	
7	Berjalan di tempat rata	0	Tidak mampu	
	(atau jika tidak bisa	1	Bisa (pindah) dengan kursi	
	berjalan, menjalankan	2	roda	
	kursi roda)		Berjalan dengan bantuan 1	
		3	orang	
			Mandiri	
8	Berpakaian (termasuk	0	Tergantung orang lain	
	memasang tali sepatu,	1	Sebagian dibantu (mis:	
	mengencangkan		mengancing baju)	
	sabuk)	2	Mandiri	

NO	FUNGSI	SKOR	KETERANGAN	HASIL
9	Naik turun tangga	0	Tidak mampu	
		1	Butuh pertolongan	
		2	Mandiri	
10	Mandi	0	Tergantung orang lain	
		1	Mandiri	
Skor Total				

Skor Penilaian ADL dengan Instrumen Indeks Barthel Modifikasi:

20 : Mandiri (A)

12 - 19 : Ketergantungan ringan (B)
9 - 11 : Ketergantungan sedang (B)
5 - 8 : Ketergantungan berat (C)
0 - 4 : Ketergantungan total (C)

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

Persentase	Jumlah warga negara berusia 60 tahun	
warga negara	atau lebih yang mendapat skrining	
usia 60	kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	
tahun ke	yang ada di suatu wilayah kerja	
atas	kabupaten/kota dalam kurun waktu satu	100.0/
mendapatkan =	tahun (Nominator)	x 100 %
skrining	Jumlah semua warga negara berusia 60	
kesehatan	tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah	
sesuai	kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu	
standard	satu tahun yang sama (Denominator)	

Contoh perhitungan:

Di Kabupaten G, terdapat puskesmas A, B dan C. Jumlah usia lanjut yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama berdasarkan data proyeksi dari BPS sebanyak 4900 orang. Jumlah usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah orang usia lanjut di Kab/Kota (Proyeksi)	Jumlah orang usia lanjut yang dilayani Sesuai Standar	Jumlah orang usia lanjut yang dilayani tidak Sesuai Standar	Keterangan
Puskesmas A	2200	1570	100	
dan				
jaringannya				
meliputi :				
1) Pelayanan		490	0	
di				
Puskesmas				
A				
2) Posyandu		250	40	40 tidak diperiksa
Lansia/Pos				kolesterol
bindu				
3) Rumah		490	30	30 orang tidak
Sakit				diperiksa gangguan
Umum				mental emosional /
Daerah				kognitif
4) Klinik		240	20	10 orang tidak
Pratama				diperiksa kolesterol, 10
				orang tidak diperiksa
				gula darah
5) Rumah		100	10	10 orang tidak
Sakit				diperiksa tingkat

Swasta				kemandirian
Puskesmas B	1500	1000	50	50 tidak diperiksa
dan				kolesterol, gangguan
Jaringannya				mental emosional
Puskesmas C	1200	1000	100	100 tidak diperiksa
dan				kolesterol / gangguan
Jaringannya				mental emosional/
				gangguan kognitif
Jumlah	4.900	3.570	250	
	(X)	(Y)	(Z)	

Capaian SPM Pelayanan Usia Lanjut mendapat pelayanan standar di Kab. G

Capaian SPM kabupaten G untuk indikator pelayanan kesehatan Usia Lanjut adalah 72,85 %.

Catatan:

- a) Capaian SPM kabupaten G belum mencapai 100% (72,85%), sehingga kabupaten G harus menganalisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya misalnya:
 - (1) Kurangnya Informasi mengenai pelayanan kesehatan usia lanjut
 - (2) Sulitnya Akses ke fasilitas pelayanan kesehatan
 - (3) Pelayanan yang tidak terlaporkan dari jaringan dan jejaring puskesmas (seperti fasyankes swasta dll) ke puskemas
 - (4) Adanya usia lanjut yang mendapatkan pelayanan di luar wilayah kerja kabupaten/kota
 - (5) Terbatasnya biaya
 - (6) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat yang salah satunya disebabkan oleh faktor sosial budaya
 - (7) Ketersediaan sumber daya terbatas
 - (8) Adanya kematian/mortalitas usia lanjut

- (9) Perpindahan penduduk/migrasi Untuk itu perlu dilakukan intervensi penyelesaian masalah sehingga pada tahun berikutnya capaian SPM untuk indikator pelayanan usia lanjut mencapai 100%.
- b) Usia lanjut di luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak masuk sebagai cakupan pelayanan di Kabupaten/Kota tersebut melainkan dilaporkan ke Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal usia lanjut tersebut.

e. Teknik Penghitungan Pembiayaan

Sasaran Lansia petugas/BBM untuk Pendataan sasaran usia lanjut Pengadaan Formulir Pengadaan Pendataan 2. Skrining Kesehatan Lansia 1) Alat Kesehatan Lansia Pengadaan Lansia Kesehatan Lansia Sasaran usia lanjut Pengadaan Pendataan Pendataan Pendataan Pengadaan Lansia Si paket (per puskesmas, jaringannya, serta jejaring) Dapat terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas Strip uji pemeriksaan kadar sasaran warga gula darah dan kolesterol 1 strip uji 1 strip uji 1 strip uji			1		
1. Pendataan Sasaran Lansia 2. Skrining Kesehatan Lansia 1. Alat Lansia 2. Skrining Kesehatan Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran usia lanjut 2. Skrining Sasaran Sasaran Sasaran usia lanjut 3. Pengadaan Sasaran Sa			VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
Sasaran Lansia petugas/BBM untuk Pendataan sasaran usia lanjut Pengadaan Pendataan 2) Formulir Pengadaan Pendataan 2. Skrining Kesehatan Lansia 1) Alat Kesehatan Kesehatan Sasaran usia lanjut Pengadaan Pendataan 2. Skrining Kesehatan Sasaran usia lanjut Kesehatan Sasaran usia lanjut Kesehatan Sasaran usia lanjut Sasaran Sasaran usia lanjut kolesterol Biaya Transport x Jumlah kegiatan pendataan Pendataan Pendataan Pengadaan Pendataan Puskesmas, jaringannya, serta jejaring) Dapat terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas Strip uji sasaran warga gula darah dan kolesterol 1 strip uji 1 strip uji		KEGIATAN			
Lansia Untuk Pendataan sasaran usia lanjut	1.	Pendataan	1)Petugas	Biaya transport	Jumlah Petugas x
sasaran usia lanjut pendataan 2) Formulir Pengadaan 1 formulir x Formulir Kegiatan Pendataan 2. Skrining Kesehatan Kit Pengadaan Lansia 3 paket (per puskesmas, jaringannya, serta jejaring) Dapat terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas Strip uji Sesuai jumlah sasaran warga gula darah dan negara usia lanjut kolesterol 1 strip uji		Sasaran		petugas/BBM	Biaya Transport x
2)Formulir Pengadaan 1 formulir x Formulir Kegiatan Pendataan 2. Skrining 1) Alat Pengadaan Lansia 3 paket (per Kesehatan Kit puskesmas, jaringannya, serta jejaring) Dapat terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas Strip uji Sesuai jumlah pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol 1 strip uji 1 strip uji		Lansia		untuk Pendataan	Jumlah kegiatan
Formulir Formulir Kegiatan Pendataan 2. Skrining Kesehatan Lansia 1) Alat Kesehatan Lansia Pengadaan Lansia Strip uji pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol Formulir Kegiatan Pendataan A paket (per puskesmas, jaringannya, serta jejaring) Dapat terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas				sasaran usia lanjut	pendataan
Pendataan 2. Skrining Kesehatan Kesehatan Kit Pengadaan Lansia 3 paket (per puskesmas, jaringannya, serta jejaring) Dapat terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas Strip uji pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol 1 strip uji 1 strip uji			2)Formulir	Pengadaan	1 formulir x
2. Skrining Kesehatan Lansia 1) Alat Pengadaan Lansia Strip uji Pengadaan Lansia Strip uji Pengadaan Lansia Strip uji Sesuai jumlah pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol Strip uji Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut				Formulir	Kegiatan
Kesehatan Lansia Kesehatan Kit puskesmas, jaringannya, serta jejaring) Dapat terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas Strip uji Sesuai jumlah sasaran warga gula darah dan kolesterol 1 strip uji 1 strip uji					Pendataan
Lansia jaringannya, serta jejaring) Dapat terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas Strip uji Sesuai jumlah sasaran warga gula darah dan negara usia lanjut kolesterol 1 strip uji	2.	Skrining	1) Alat	Pengadaan Lansia	3 paket (per
jejaring) Dapat terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas Strip uji Sesuai jumlah sasaran warga gula darah dan negara usia lanjut kolesterol 1 strip uji		Kesehatan	Kesehatan	Kit	puskesmas,
Dapat terintegrasi dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas Strip uji Sesuai jumlah pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol 1 strip uji		Lansia			jaringannya, serta
dengan paket pengadaan peralatan Puskesmas Strip uji Sesuai jumlah pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol 1 strip uji					jejaring)
pengadaan peralatan Puskesmas Strip uji Sesuai jumlah pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol 1 strip uji					Dapat terintegrasi
Strip uji peralatan Puskesmas Strip uji pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol peralatan Puskesmas Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut talangan					dengan paket
Strip uji pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol Puskesmas Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut					pengadaan
Strip uji Sesuai jumlah pemeriksaan kadar sasaran warga gula darah dan negara usia lanjut kolesterol 1 strip uji					peralatan
pemeriksaan kadar sasaran warga gula darah dan negara usia lanjut kolesterol 1 strip uji					Puskesmas
gula darah dan negara usia lanjut kolesterol 1 strip uji				Strip uji	Sesuai jumlah
kolesterol 1 strip uji				pemeriksaan kadar	sasaran warga
1 strip uji				gula darah dan	negara usia lanjut
momoriles on mula				kolesterol	1 strip uji
pemenksaan gula					pemeriksaan gula
darah dan					darah dan

	LANGKAH	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
				kolesterol x
				jumlah sasaran
				usia lanjut
		2) Form	Instrumen <i>Geriatric</i>	Sesuai jumlah
		Instrumen	Depression Scale	sasaran usia
		pemeriksaan	(GDS), Instrumen	lanjut
			Abbreviated Mental Test (AMT), dan InstrumenActivity Daily Living (ADL) dalam paket	1 instrumen pemeriksaan x jumlah sasaran usia lanjut
			instrumen P3G	
		3) Petugas	Biaya transport	Jumlah Petugas x
			petugas/BBM ke	Biaya Transport x
			Posyandu	Jumlah
			lansia/Posbindu/Pa	kunjungan
			nti Wredha/	
			kunjungan rumah	
3.	Pencatatan dan	1) Buku	Pengadaan Buku	1 Buku x Jumlah
	Pelaporan	Kesehatan	Kesehatan Lansia	sasaran usia
	termasuk	Lansia		lanjut
	pemberian Buku	2) Formulir		
	Kesehatan	pencatatan	Pengadaan formulir	1 Paket x Jumlah
	Lansia	dan	dan ATK	Posyandu
		pelaporan		Lansia/Posbindu
		3) ATK		
4.	Pelayanan	Petugas	Biaya transport	Jumlah Petugas x
	rujukan		petugas/BBM	Biaya Transport x
				Jumlah rujukan

H. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Pedoman	Minimal 2 per	Panduan dalam
	pengendalian	puskesmas	melakukan
	Hipertensi dan		penatalaksanaan
	media KIE		dan edukasi
			sesuai standar
2	Tensimeter	Sesuai	Mengukur
		kebutuhan	tekanan darah
3	Formulir pencatatan	Sesuai	Pencatatan dan
	dan Pelaporan	kebutuhan	pelaporan
	Aplikasi Sistem		
	Informasi PTM		

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber daya Manusia Kesehatan

Tenaga kesehatan meliputi:

- a. Dokter, atau
- b. Bidan, atau
- c. Perawat
- d. Tenaga kesehatan masyarakat

No	Kegiatan	SDM Kesehatan	
1	Pengukuran	Dokter atau Tenaga Kesehatan yang	
	Tekanan Darah	berkompeten atau tenaga kesehatan lain	
		yang terlatih	
2	Edukasi	Dokter dan/ atau Tenaga Kesehatan yang	
		berkompeten dan/ atau tenaga kesehatan	
		terlatih	
3	Terapi farmakologi	Dokter	

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi:

- 1) Pengukuran tekanan darah
- 2) Edukasi

c. Mekanisme Pelayanan

- Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang di tetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- 2) Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:
 - b) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
 - c) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
 - d) Melakukan rujukan jika diperlukan

Keterangan:

Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjannya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama. X 100%

Catatan:

Estimasi penderita hipertensi kabupaten/kota berdasarkan prevalensi data Riskesdas terbaru)

Nominator: Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan hipertensi sesuai standar terdiri dari: pengukuran dan monitoring tekanan darah,edukasi dan terapi farmakologi.

Denominator: Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjannya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Contoh Penghitungan

Prevalensi kasus hipertensi di Kab/Kota "H" adalah 22% berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar, dan jumlah Warga Negara usia 15 tahun keatas di Kab/Kota "H"pada tahun 2018 adalah 2,3 juta orang. Jumlah estimasi penderita hipertensi yang berumur 15 tahun keatas di Kab/Kota"H"tahun 2018 adalah (22 x2,3 juta)/100= 506.000 penderita hipertensi. Jumlah penderita hipertensi

yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 345 ribu. Jadi % penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan standar adalah:

- = (345.000/506.000) x 100 %
- = 68,18 %

Fasilitas	Jumlah	Penderita	Penderita	Penderita
pelayanan	Estimasi	HT yang	HT yang	HT yang
kesehatan	Penderita	dilayani	dilayani	tidak
	Hipertensi	sesuai	tidak sesuai	dilayani
	berdasarkan	standar	standar	
	prevalensi			
	Kab/ Kota			
Puskesmas		245.000	60.000	45.000
dan				
jaringannya				
Fasilitas		100.000	40.000	16.000
kesehatan				
swasta				
	506.000	345.000	100.000	61.000

e. Teknik Penghitungan Pembiayaan

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Melakukan			
pendataan			
penderita			
Hipertensi			
menurut			
wilayah kerja			
Fasilitas			
Kesehatan			
Tingkat Pertama			
	Petugas	Pendataan	Jumlah
		penderita	Petugas x
		Hipertensi	Transport x

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
		Biaya	Jumlah
		transport	kegiatan
		petugas/BBM	pendataan x
			Jumlah
			Puskesmas
	Penderita	Data Jumlah	
	Hipertensi	penderita	
		Hipertensi	
	Alat	Pengadaan	Terintegrasi
	Kesehatan	Kit Posbindu	dengan
		PTM sesuai	pengadaan
		Permenkes	sarana dan
		yang berlaku	prasarana
			skrining PTM
	Formulir	Pengadaan	1 Paket x
		Formulir	Kegiatan
			Pendataan x
			Jumlah
			Puskesmas
2. Melakukan			
penemuan			
kasus Hipertensi			
untuk seluruh			
pasien usia ≥ 15			
tahun di			
Fasilitas			
Kesehatan			
Tingkat Pertama			
	Petugas	Pelayanan	
		Skrining	
	Alat	Pengadaan	Terintegrasi
	Kesehatan	Tensimeter	dengan
		digital	pengadaan
			sarana dan
			prasarana

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
			skrining PTM
			dan alkes di
			Puskesmas/FK
			TP
	Penderita	Data Jumlah	
	Hipertensi	Penderita	
		Hipertensi	
3. Melakukan			
pelayanan			
kesehatan sesuai			
standar, berupa			
edukasi untuk			
perubahan gaya			
hidup (diet			
seimbang,			
istirahat yang			
cukup, aktifitas			
fisik, dan kelola			
stress) serta			
Edukasi			
kepatuhan			
minum obat dan/			
atau terapi			
farmakologi			
	Petugas	Pelayanan	
		Kesehatan	
		dan KIE pada	
		penderita	
		Hipertensi	
	Penderita	Data Jumlah	
	Hipertensi	Penderita	
		Hipertensi	
		yang	
		mendapatkan	

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
		pelayanan	
		kesehatan	
		sesuai	
		standard	
	Media KIE	Penggandaan	1 Paket x
		bahan/media	Jumlah
		KIE	Puskesmas
	Obat	Pengadaan	Terintegrasi
		Obat	dengan paket
		Hipertensi	pengadaan
			obat
			Puskesmas,
			sesuai dengan
			kebijakan dan
			ketentuan
			yang berlaku
			di daerah
4. Melakukan			
rujukan ke			
FKRTL sesuai			
kriteria			
	Petugas	Pelayanan	
		rujukan	
		kasus	
		hipertensi	
		sesuai kriteria	
		rujukan	
	Penderita	Data Jumlah	
	Hipertensi	Penderita	
		Hipertensi	
		yang dirujuk	
		I .	

I. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Glukometer	Sesuai kebutuhan	Melakukan
	• Strip tes Gula	Sesuai Sasaran	pemeriksaan Gula
	Darah		Darah
	Kapas Alkohol	Sesuai Sasaran	
	• Lancet	Sesuai Sasaran	
2	Formulir pencatatan	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan
	dan pelaporan		pelaporan
	Aplikasi SI PTM		
3	Pedoman dan media	Minimal 2	Panduan dalam
	KIE	perpuskesmas	melakukan
			penatalaksanaan
			sesuai standard

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber daya Manusia Kesehatan

Tenaga kesehatan meliputi:

- a. Dokter, atau
- b. Bidan, atau
- c. Perawat
- d. Gizi
- e. Tenaga kesehatan masyarakat

N	lo	Kegiatan	SDM Kesehatan
	1	Pengukuran Kadar	Dokter/Tenaga kesehatan yang
		Gula Darah	berkompeten
	2	Edukasi gaya hidup	Dokter/Tenaga kesehatan yang
		dan/atau nutrisi	berkompeten
,	3	Terapi Farmakologi	Dokter

- 3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
 - a. Pernyataan Standar

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi:

- 1) Pengukuran gula darah;
- 2) Edukasi
- 3) Terapi farmakologi.

c. Mekanisme Pelayanan

- Penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang di tetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- 2) Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:
 - a) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
 - b) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
 - c) Melakukan rujukan jika diperlukan

Keterangan:

Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

X 100%

Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjannya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Catatan:

Nominator : Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

Denominator : Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjannya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Contoh Perhitungan:

Kota "I" mempunyai jumlah Warga Negara usia ≥15 tahun sebesar 10.000 jiwa. Berdasarkan data prevalensi DM usia ≥15 tahun kab/kota sebesar 6,9% maka estimasi jumlah penderita DM usia ≥15 tahun di kota tersebut adalah sebesar 690 orang. Dari laporan yang ada kasus yang sudah ditangani di FKTP sesuai standar sebesar 390 orang, dari upaya penjaringan skrining kesehatan sesuai standar ditemukan 100 kasus DM baru. Kasus ini dipantau oleh Pemerintah Kabupaten/Kota agar penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di fasilitas kesehatan yang mampu menangani. Dari hasil pemantauan di akhir tahun diketahui 390 kasus DM

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, 10 orang penderita DM menolak/tidak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan DM di fasyankes swasta semuanya dilayani sesuai standar, sehingga capaian kinerja pemerintah Kota "I" dalam pencapaian pelayanan kesehatan penderita DM adalah :

Jadi capaian pelayanan DM di Kota tersebut hanya 69,6%, dari estimasi penderita DM usia ≥15 tahun yang harus dilayani di kota tersebut, sehingga perlu strategi untuk menjangkau penderita DM yang belum terlayani sesuai standar ataupun sama sekali belum mendapatkan pelayanan kesehatan di kota tersebut.

polayanan nesenatan ar neta tersesat.								
Fasilitas	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Keterangan			
Pelayanan	estimasi	yang	yang	yang				
Kesehatan	penderita	Dilakukan	tidak	Tidak				
	DM	Pelayanan	dilayani	Dilayani				
	berdasark	DM Sesuai	Sesuai					
	an	Standar	Standar					
	prevalensi							
	Kab/Kota							
Puskesmas		380	10	-	10 orang			
dan					dinyatakan DM			
Jaringannya					namun tidak di			
					periksa sesuai			
					standar. 290 org			
					yang tidak			
					mendapatkan			
					layanan DM			
Fasyankes		100	-	-	Semua dilayani			
Swasta					sesuai standar			
JUMLAH	690	480	10	-	200 orang yang			
					belum terseteksi			
					sehingga belum			
					ditatalaksana			

e. Teknik Penghitungan Pembiayaan

	Langkah	Variabel	Komponen	Volume
	Kegiatan			
1.	Melakukan			Terintegrasi
	pendataan	Petugas	Pendataan	Jumlah Petugas x
	penderita DM		penderita DM	Transport x
	menurut wilayah		Biaya	Jumlah kegiatan
	kerja Fasilitas		transport	pendataan x
Kesehatan			petugas/BBM	Jumlah
	Tingkat Pertama			Puskesmas
		Penderita	Data Jumlah	
		DM	penderita DM	
		Formulir	Pengadaan	1 Paket x Kegiatan
			Formulir	Pendataan x
				Jumlah
				Puskesmas
2.	Melakukan	Petugas	Pelayanan	
	skrining		Skrining	
penderita DM				
	untuk seluruh	Alat	Pengadaan	Terintegrasi
	pasien di	Kesehatan	Glucometer	dengan pengadaan
Fasilitas				sarana dan
	Kesehatan			prasarana skrining
	Tingkat Pertama			PTM
		Penderita	Data Jumlah	
		DM	Penderita DM	
3.	Melakukan	Petugas	Pelayanan	
	pelayanan		Kesehatan	
	kesehatan		dan KIE pada	
	sesuai standar,		penderita DM	
	berupa edukasi	Penderita	Data Jumlah	
	tentang diet	DM	Penderita DM	
	makanan dan	Bahan	Penggandaan	1 Paket x Jumlah
	aktivitas fisik,	edukasi	bahan	Puskesmas
	serta terapi		edukasi	
	farmakologi	Obat	Pengadaan	Terintegrasi

Langkah			
Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
- Inglatari		Obat DM yang	dengan paket
		tidak	_
		termasuk	
			Puskesmas, sesuai
		dalam	dengan kebijakan
		pengadaan	dan ketentuan
		obat JKN	yang berlaku di
			daerah
	Alat	Pengadaan	Terintegrasi
	Kesehatan	Kit Posbindu	dengan pengadaan
		PTM	sarana dan
			prasarana skrining
			PTM
4. Melakukan	Petugas		
rujukan ke			
FKRTL untuk			
pencegahan			
komplikasi			
	Penderita	Data Jumlah	
	DM	Penderita DM	
		yang dirujuk	
5. Penyediaan			
peralatan			
kesehatan DM			
	Pemeriksa	Pengadaan	
	an	Alat dan	
	Kesehatan	Reagen	
	DM	(Bahan Habis	
		Pakai)	1 Paket x Jumlah
		Pemeriksaan	kasus
		Kesehatan	
		DM	

	Langkah Kegiatan		Variabel	Komponen	Volume
6.	Penyediaan	obat			
	DM				
			Obat DM	Pengadaan	Terintegrasi
				Obat DM	dengan paket
					pengadaan obat
					Puskesmas
7.	Pencatatan	dan			Terintegrasi
	Pelaporan				dengan pencatatan
					dan pelaporan
					SPM
8.	Monitoring	dan			Terintegrasi
	Evaluasi				dengan monitoring
					dan evaluasi
					layanan dan mutu
					SPM bidang
					kesehatan lainnya

J. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)Berat

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Ва	rang		Jum	lah		Fung	si
1	Buku	Ped	loman	Minimal	1	per	Pedoman	gejala
	Diagnosis	s		puskesm	as		klinis	ODGJ
	Penggolo	ngan					(Psikotik	akut
	Ganggua	n	Jiwa				dan Skizo	ofrenia)
	(PPDGJ	III)	atau				untuk	
	buku	Ped	loman				menentuk	an
	Diagnosis	S					diagnosis	
	Penggolo:	ngan						
	Ganggua	n	Jiwa					
	terbaru ((bila s	sudah					
	tersedia)							

No	Barang	Jumlah	Fungsi
2	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Sesuai kebutuhan	Alat fiksasi sementara yang digunakan saat ODGJ dalam kondisi akut/gaduh gelisah
3	Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan Pelaporan
4	Media KIE	Sesuai kebutuhan	Media Komunikasi, Informasi dan edukasi sebagai alat penyuluhan

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber daya Manusia Kesehatan

Pelayanan kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dilakukan oleh minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya. Jenis pelayanan dan sumber daya kesehatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

No	Kegiatan	SDM Kesehatan
1	Pemeriksaan	Dokter dan/ atau Perawat yang terlatih jiwa
	kesehatan jiwa	dan/ atau tenaga kesehatan terlatih
а	Pemeriksaan	Dokter dan/ atau Perawat yang terlatih jiwa
	status mental	dan/ atau tenaga kesehatan terlatih
b	Wawancara	Dokter dan/ atau Perawat yang terlatih jiwa
		dan/ atau tenaga kesehatan terlatih
2	Edukasi	Dokter dan/ atau Perawat yang terlatih jiwa
		dan/ atau tenaga kesehatan terlatih

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi:

- 1) Pemeriksaan kesehatan jiwa;
- 2) Edukasi

c. Mekanisme Pelayanan

- Penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang di tetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- 2) Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi:
 - a) Pemeriksaan status mental
 - b) Wawancara
- 3) Edukasi kepatuhan minum obat.
- 4) Melakukan rujukan jika diperlukan

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

Persentase Jumlah ODGJ berat di wilayah ODGJ berat kerja Kab/Kota yang yang mendapatkan pelayanan mendapatkan kesehatan jiwa sesuai standar X 100 % pelayanan dalam kurun waktu satu tahun kesehatan Jumlah ODGJ berat jiwa sesuai berdasarkan proyeksi di wilayah standar kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Catatan:

Nominator : Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

Denominator: Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Contoh penentuan estimasi di awal tahun.

Pada tahun 2018, prevalensi ODGJ berat pada Provinsi A berdasarkan Riskesdas terkini adalah 4/1000 rumah tangga. Jumlah rumah tangga Kab/Kota B di provinsi A tahun 2018 adalah 100.000 rumah tangga. Target sasaran jumlah rumah tangga dengan ODGJ berat yang menjadi sasaran kinerja di Kab/Kota B sebanyak = 0,004x 100.000 = 400 rumah tangga dengan ODGJ berat. Dengan asumsi 1 rumah tangga ada 1 ODGJ berat, maka di Kab/Kota B terdapat 400 ODGJ berat.

Sehingga untuk merencanakan kegiatan didapatkan estimasi/perkiraan di Kab/Kota B, provinsi A terdapat 400 ODGJ berat pada tahun 2018 sebagai target sasaran kinerja dalam kurun waktu satu tahun.

Kesimpulan

Estimasi/perkiraan target sasaran kinerja di Kab/Kota B di tahun 2018 adalah 400 ODGJ berat.

Contoh perhitungan kinerja.

Nominator : Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

Denominator : Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Estimasi/perkiraan target sasaran kinerja di Kabupaten B di tahun 2018 adalah 400 ODGJ berat. Namun hanya 350 dari proyeksi 400 kasus yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar.

Sehingga capaian kinerja pemerintah Kabupaten B dalam kurun waktu satu tahun adalah :

$$\frac{350}{400}$$
 X 100 % = 87,5 %

Kesimpulan:

Kinerja Kab/Kota B di tahun 2018 adalah 87,5 %. Terdapat kesenjangan antara jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dengan jumlah ODGJ berat berdasarkan data proyeksi di wilayah kerja Kabupaten B, provinsi A Tahun 2018. Untuk itu perlu dilakukan analisis faktor-faktor masih adanya ODGJ berat yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar, sehingga didapatkan strategi untuk menutup kesenjangan tersebut di tahun mendatang.

e. Teknik Penghitungan Pembiayaan

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Penderita ODGJ berat menurut data estimasi wilayah kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Tenaga kesehatan	Pendataan ODGJ berat Biaya transport petugas/BBM	Jumlah tenaga kesehatan x transport x jumlah kegiatan pendataan x Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
	Materi KIE Buku Kerja (ODGJ, Perawat,	Penggandaan materi Penggandaan buku kerja	1 Paket penggandaan materi KIE x jumlah ODGJ Buku Kerja x Jumlah ODGJ Buku Kerja x
	Kader)		Jumlah

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
			Perawat Buku Kerja x Jumlah Kader
	Paket Formulir Pencatatan dan Pelaporan	Penggandaan Formulir	1 Paket penggandaan Formulir x kegiatan pendataan x jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
2. Melakukan diagnosis terduga ODGJ berat dan melakukan penatalaksanaan medis	Dokter	Buku PPDGJ– III (ICD-10)	1 Dokter x 1 PPDGJ-III (ICD-10) x jumlah Fasilitas Kesehatan Pelayanan Primer (FKTP)
	Data Estimasi Diagnosis jumlah ODGJ berat	ODGJ berat	Jumlah ODGJ berat
3. Pelaksanaan kunjungan rumah (KIE Keswa, melatih perawatan diri, minum obat sesuai anjuran dokter dan berkesinambungan, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana)	Tenaga kesehatan (Dokter dan atau perawat)	Biaya transpor tenaga kesehatan atau kader/BBM per kunjungan rumah (unit cost disesuaikan dengan standar biaya yang berlaku di daerah setempat)	Jumlah tenaga kesehatan atau kader x Standar Biaya Transpor x Jumlah Kunjungan rumah

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
4. Melakukan rujukan ke FKRTL atau Rumah Sakit Jiwa (RSJ)	Dokter dan atau perawat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Biaya transpor tenaga kesehatan/BBM per Rujukan (unit cost disesuaikan dengan standar biaya yang berlaku di daerah setempat)	Jumlah tenaga kesehatan x Standar Biaya Transpor x 30% Jumlah ODGJ x Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
	Kit Berisi 2 Alat Fiksasi Laporan	Alat Fiksasi tangan dan kaki Data monitoring dan evaluasi	2 Alat Fiksasi x Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terintegrasi dengan Laporan SPM di FKTP

K. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Media KIE (leaflet,	Sesuai kebutuhan	Menyampaikan
	lembar balik, poster,		informasi
	banner)		tentang TBC
2	Reagen Zn TB	Sesuai jumlah	Bahan
		sasaran terduga	Pemeriksaan
		TBC	Terduga TBC
3	Masker jenis rumah	Sesuai kebutuhan	Pencegahan
	tangga dan Masker N95	sasaran terduga	penularan TBC
		TBC	
4	Pot dahak, kaca slide,	Sesuai kebutuhan	Bahan
	bahan habis pakai (Oil		Pemeriksaan
	Emersi, Ether Alkohol		Terduga TBC

No	Barang	Jumlah	Fungsi
	Lampu spirtus/bunsen,		
	ose/lidi), rak pengering		
5	Catridge Tes cepat	Sesuai kebutuhan	Bahan
	Molekuler		Pemeriksaan
			Terduga TBC
6	Formulir pencatatan	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan
	dan pelaporan		pelaporan
7	Pedoman/ standar	Sesuai kebutuhan	Panduan dalam
	operasional prosedur		melakukan
			penatalaksanaan
			sesuai standar

- 2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber daya Manusia Kesehatan
 - a. Tenaga kesehatan:
 - Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru, atau
 - 2) Perawat
 - 3) Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)
 - 4) Penata Rontgen
 - 5) Tenaga kesehatan masyarakat
 - b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu; kader kesehatan

Jenis pelayanan dan sumber daya kesehatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	SDM Kesehatan	
1	Pemeriksaan klinis	perawat/ dokter	
2	Pemeriksaan penunjang	Analis Teknik Laboratorium	
		Medik (ATLM)	
3	Edukasi/promosi	Tenaga Kesehatan Masyarakat/	
	kesehatan	Bidan/ Perawat/ Dokter	
4	Melakukan rujukan	Dokter	

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :

- 1) Pemeriksaan klinis
- 2) Pemeriksaan penunjang
- 3) Edukasi

c. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC dan di tetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Pemeriksaan klinis

Pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda

- 3) Pemeriksaan penunjang, adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis
- 4) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
- 5) Melakukan rujukan jika diperlukan.

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

Jumlah orang terduga TBC
yang dilakukan pemeriksaan
penunjang dalam kurun waktu
satu tahun.

x 100 %

TBC dalam kurun waktu satu

TBC sesuai

TBC sesuai

TBC yang dilakukan pemeriksaan
penunjang dalam kurun waktu
satu tahun.

x 100 %

Catatan:

- a) Orang terduga TB adalah seseorang yang menunjukkan gejala batuk > 2 minggu disertai dengan gejala lainnya.
- b) Nominator : Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun.
- c) Denominator : Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Contoh cara perhitungan:

Jumlah penduduk Kabupaten "K" adalah 1.500.000 jiwa. Pada tahun 2018 dilakukan skrining pada kelompok risiko terkena TB (Rumah tahanan, pondok pesantren, keluarga penderita TBC, penderita HIV dll). Dari 200.000 yang diperiksa, 20.000 menunjukkan gejala TBC. Untuk memastikan adanya penyakit TBC 15.000 orang dilakukan pemeriksaan lanjutan di fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan dahak.

Perhitungan:

- Jumlah orang terduga TBC : 20.000
- Jumlah terduga TBC yang dilayani sesuai standar : 15.000
- Capaian kinerja : $(15.000 / 20.000) \times 100 \% = 60 \%$

Kesimpulan : Capaian kinerja Pemerintah Daerah (SPM) belum tercapai.

Catatan: Mengingat capaian pelayanan terduga TBC sesuai standar masih dibawah target, diperlukan rencana strategis tahun depan untuk menjangkau orang yang mendapat pelayanan dan ditatalaksana sesuai standar. Perlu di analisis sebab-sebab masyarakat belum berkunjung apakah persoalan sosialisasi, akses, sudah memeriksa sendiri atau tidak mau mendapat pelayanan terduga TBC.

e. Teknik Penghitungan Pembiayaan

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
1. Pemeriksaan			
Klinis			
			Jumlah petugas
			x jumlah keluarga
a. Pemeriksaan			yang
klinis di luar			diskrining/kontak
gedung	Petugas	Transport	investigasi /follow
			up x jumlah
			kunjungan
b. Pemeriksaan			
klinis dalam	Petugas.	Jasa Pelayanan	1 Paket
gedung			
			Jumlah pot
			dahak x
			perkiraan terduga
2. Pemeriksaan	Alat bahan	Pot dahak	TBC (kegiatan
Penunjang	Alat Dallall	FUL UALIAK	terintegrasi
			dengan
			pengadaan dalam
			gedung)

LANGKAH			
KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
	Pendataan	Formulir	Jumlah lembar formulir skrining x perkiraan terduga TBC
	Pemeriksaan	Kaca Slide	Perkiraan jumlah terduga TBC X jumlah pemeriksaan SP/PS (5 buah) unit cost x satuan harga)
		Reagen	Perkiraan jumlah TBC x jumlah pemeriksaan SP/PS (1 paket reagen/10) X satuan harga)
		Cartridge Tes cepat molekuler	Sesuai kebutuhan
		Bahan Lab. Lainnya (Oase, oil imersi, dll)	Jumlah bahan Lab (paket) X terduga TBC
	Alat pelindung diri	Masker rumah tangga	Jumlah sasaran terduga TBC x jumlah masker (pemakain 2 bulan= 60) x unit cost
		Masker N95	Jumlah sasaran terduga TBC resistan Obat x

LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	VOLUME
			jumlah kebutuhan masker (pemakain 2 bulan) x unit cost
3. Edukasi	Petugas	Transport	Jumlah petugas x Transport x jumlah penyuluhan x jumlah puskesmas (dapat terintegrasi dengan program lain)
	Media KIE	Cetak Media KIE	1 Paket X Jumlah Puskesmas
	peserta	Konsumsi (disesuaikan kebutuhan/kondisi)	Snack
4. Rujukan	Alat dan bahan	Formulir rujukan	Sesuai kebutuhan

- L. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang
 Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus
 = HIV)
 - 1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Media KIE berupa lembar	Sesuai	Menyampaikan
	balik, leaflet, poster,	kebutuhan	informasi
	banner		tentang HIV
			AIDS

No	Barang	Jumlah	Fungsi
2	Tes Cepat HIV (RDT) pertama)	Sesuai yang kebutuhan	Deteksi dini (Skrining) HIV
3	Bahan medis habis pakai - Handschoen - Alkohol swab - Plester - Lancet/jarum steril - Jarum+spuit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai.	Sesuai kebutuhan	Pengambilan darah perifer dan atau vena
4	- Alat tulis - Rekam medis berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Sesuai Kebutuhan	Pencatatan dan Pelaporan

- 2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber daya Manusia Kesehatan
 - a. Tenaga kesehatan:
 - Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis kulit dan kelamin, atau
 - 2) Perawat
 - 3) Bidan
 - 4) ATLM
 - 5) Tenaga kesehatan masyarakat
 - b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:
 - 1) Pendamping
 - 2) Penjangkauan

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan standar

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi:

- 1) Edukasi perilaku berisiko
- 2) Skrining

Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu:

- 1) Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil.
- 2) Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC
- 3) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS
- 4) Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa
- 5) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual)
- 6) Transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual.
- 7) Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya.

8) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

c. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, WBP, dan ibu hamil).
- 2) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
- 3) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.
- 4) Melakukan rujukan jika diperlukan.

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

Jumlah orang dengan risiko Persentase terinfeksi HIV yang orang dengan mendapatkan pelayanan sesuai risiko terinfeksi standar dalam kurun waktu HIV satu tahun mendapatkan x 100 % Jumlah orang dengan risiko pelayanan terinfeksi HIV dikab/kota deteksi dini HIV dalam kurun waktu satu tahun sesuai standar yang sama

Catatan:

Nominator: Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV

(penderita TBC, IMS, penjaja seks, LSL,

transgender, Penasun, WBP dan ibu hamil) yang

mendapatkan pelayanan (pemeriksaan rapid test

R1) sesuai standar dalam kurun waktu satu

tahun.

Denominator: Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di

kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang

sama yang ditetapkan kepala daerah.

Contoh Perhitungan

Contoh kasus penyelesaian pelayanan dasar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kabupaten "L", pada tahun 2019. Jumlah penduduk 220.412 jiwa dengan proyeksi estimasi sasaran jumlah ibu hamil 4.939 orang, estimasi penderita TBC 634, estimasi penderita IMS 5.681 orang. Estimasi populasi berperilaku risiko tinggi terinfeksi HIV berturut-turut : WPS 146, LSL 451, Transgender 17, Penasun 0, WBP 0 (tidak mempunyai lapas).

Catatan dan laporan orang yang datang ke pelayanan kesehatan dan penjangkauan dalam satu tahun dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan telah ditelusur berdasarkan kelompok target orang dengan risiko terinfeksi HIV. Kepala daerah menetapkan hasil pemetaan /penemuan sebagai berikut : ibu hamil 4.954, penderita TBC 324, penderita IMS 2.618, WPS 164, LSL 201, Transgender 29 dan penasun terlaporkan 1 orang. Semua orang berisiko di dalam wilayah saat pelayanan tetap dilayani sekalipun berasal dari daerah lain.

Laporan jumlah orang yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan atau yang secara aktif dikunjungi, yang dilakukan pelayanan kesehatan berupa pemberian informasi dan edukasi dan pemeriksaan skrining (deteksi dini) HIV dengan reagen pertama, berturut-turut : perempuan hamil 4.954, penderita TBC 324, penderita IMS 2.618, WPS 164, LSL 201, seluruh transgender sudah diperiksa yaitu sebanyak 29 orang dan seorang mantan penasun. Penilaian Kinerja Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal bagi

orang dengan risiko terinfeksi HIV adalah seperti tabel berikut :

	Kelompok			Diperiksa	Kinerja
No	berisiko	Proyeksi	Pemetaan/	HIV (Tes	SPM HIV
NO	terinfeksi	Estimasi	Penemuan	Cepat HIV	%
	HIV			Pertama)	/0
1	Ibu Hamil	4.939	4.954	4.954	100,00
2	Penderita	634	324	324	100,00
	TBC	051	021	321	100,00
3	Penderita	5.681	2.618	2.618	100,00
	IMS	0.001	2.010	2.010	100,00
4	Penjaja seks	146	164	164	100,00
5	LSL	451	201	201	100,00
6	Waria	17	29	29	100,00
7	Penasun	-	1	1	100,00
8	WBP	-	_	-	-
	JUMLAH	11.868	8.291	8.291	100,00

Berdasarkan hasil pelayanan minimal tersebut diketahui bahwa terdapat orang berisiko terinfeksi HIV dari luar wilayah yang diberikan pelayanan.

e. Teknik Perhitungan Pembiayaan

No	Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1	Penentuan sasaran	orang yang berisiko terinfeksi HIV	Ibu hamil	Terintegrasi
			Populasi kunci	
		Jumlah	Penderita TBC dan penderita IMS	
		Akses	WBP	
2	Pemetaan penemuan kelompok sasaran	Petugas	Biaya transport petugas (BBM)	Terintegrasi
		Penemuan sasaran	Pelayanan pasif /aktif	

		Data individu sasaran	KTP/NIK	
		Formulir	Pengadaan kartu penerima pelayanan dasar SPM Kesehatan	Paket pengadaan kartu SPM
3	Promosi kesehatan dan Penyuluhan	Media KIE	Penyiapan, penyusunan dan Pengadaan media KIE, termasuk koneksi internet	1 paket x jumlah fasyankes
		Petugas	Biaya transport petugas (BBM) dan honor	Jumlah petugas x transpor x jumlah penyuluhan x jumlah fasyankes
4	Jejaring Kerja dan Kemitraan	Tim / kelompok kerja	Penyiapan jejaring kerja, jaringan kerja dan mitra kerja	Terintegrasi
		Petugas pada Jejaring kerja dan mitra	Peningkatan kapasitas petugas pada Jejaring kerja dan mitra	Jumlah petugas pd jejaring kerja dan mitra x transpor x jumlah kegiatan
		Petugas	Biaya transpor petugas (BBM)	Jumlah petugas x transpor x jumlah kegiatan

		Reagen dan bahan medis habis pakai, Bahan/Spesi men	Rujukan bahan/spesimen	1 paket x sasaran
		Pelaporan dan komunikasi	Komunikasi dan koneksi internet	Terintegrasi
5	Sosialisasi Pencegahan	Petugas Program HIV Dinkes Kesehatan	Transpor + uang harian	Jumlah petugas x (transpor + uang harian) x jumlah kegiatan
		Materi sosialisasi	Penyiapan, penyusunan dan penggandaan materi sosialisasi pencegahan	1 paket
		Materi pencegahan	bahan habis pakai pencegahan	1 paket
		Narasumber	Honor + transpor	Jumlah orang x (honor + transpor) x jumlah kegiatan
6	Pemeriksaa n deteksi dini HIV	Ibu hamil, penderita TBC, penderita IMS, penjaja seks, LSL, transgender, penasun dan WBP	Data penerima layanan berupa Nomor KTP/NIK, komputer, formulir penerima layanan	Terintegrasi

	2) Pelayanan luar gedung	Lokasi sasaran populasi penjaja seks, LSL, transgender, penasun dan WBP	Lokasi sasaran populasi kunci dan lapas/rutan dalam wilayah	Terintegrasi
		Petugas	Petugas medis, paramedis petugas laboratorium, petugas pendukung	
			Honor, transpor, paket fullday	
		Alat Kesehatan	Pengadaan paket deteksi dini HIV (Tes Cepat HI- (RDT) HIV Pertama) sesuai kebutuhan seperti di atas	
7	Pencatatan dan Pelaporan	Petugas pencatatan – analisis – pelaporan	Berbasis NIK	Terintegrasi
		Formulir pencatatan dan pelaporan deteksi dini HIV, kartu penerima layanan dasar	Pengadaan ATK dan Fotokopi/ komputer	

			Paket perangkat	
		Sistem	lunak dan	
		Informasi	perangkat keras,	
			jaringan internet	
8	Monitoring dan Evaluasi	- Petugas Puskesmas ke desa/lokasi sasaran, jejaring kerja dan jaringan kerja Petugas Dinas Kesehatan ke Puskesmas	Transpor + uang harian	Terintegrasi
		Daftar Tilik	Penggandaan	
		Monev HIV &	Daftar Tilik	
		IMS	Monev HIV & IMS	
			Laporan dalam	
		Umpan balik	bentuk elektronik	
		hasil monev	dan laporan	
			tertulis	
				Jumlah
				orang x
9	Peniaian	Tim /	Transpor + uang	(transpor +
	kinerja SPM	Petugas	harian	uang harian)
				x jumlah
				kegiatan

		V a :1 :		
		Kompilasi		
		beban internal dan		
		beban	Biaya rapat	Terintegrasi
		eksternal		
		tingkat		
		kabupaten/		
		kota		
		Pelaporan		
		capaian		
		pelaksanaan	Pembuatan	
		pelayanan	laporan capaian	
		dasar SPM		
		tiap 3 bulan		
			Petugas medis,	
			paramedis,	
		D 4	petugas	
		Petugas	laboratorium,	
			petugas	
			pendukung	
		Ibu hamil		
		dengan HIV,		
		penderita		
		TBC dengan		
		HIV,	- ·	
		penderita	- Pengadaan	
		IMS dengan	pemeriksaan	
	Rujukan	HIV, populasi	lain yang	1 paket x
10	jika	kunci	diperlukan	sasaran
	diperlukan	(penjaja seks,	- Pengadaan	
		LSL,	buku saku bagi	
		transgender,	odha	
		penasun)		
		dengan HIV,		
		WBP dengan		
		HIV		
		ПΙV		

	Refreshing/	
	sosialisasi/	
Potugos	orientasi/On the	
Petugas medis/	Job Training	1 paket x
paramedis/	(OJT)	jumlah
lainnya	kompetensi,	petugas
lamnya	kewenangan dan	
	penugasan bila	
	diperlukan	

BAB IV

TAHAPAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

- A. Tahapan Penerapan SPM Bidang Kesehatan.
 - Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan SPM bidang Kesehatan oleh Pemerintah Daerah adalah:
 - Pengumpulan data, yang mencakup jumlah dan identitas lengkap warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar kesehatan secara minimal dan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia;
 - Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Bidang Kesehatan, dilakukan dengan cara menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dengan jumlah barang dan/atau jasa kesehatan yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar kesehatan dengan jumlah sarana dan prasaran kesehatan yang tersedia. Untuk penghitungan kebutuhan biaya pemenuhan Pelayanan Dasar kesehatan menggunakan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3 Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Bidang Kesehatan, dilakukan oleh pemerintah daerah agar Pelayanan Dasar Kesehatan tersedia secara cukup dan berkesinambungan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4 Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Bidang Kesehatan, dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Bidang Kesehatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar SPM bidang kesehatan Pemerintah Daerah dapat membebaskan biaya untuk

memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau memberikan bantuan pemenuhan barang dan/jasa kebutuhan dasar minimal dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan minimal bidang kesehatan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan secara berjenjang menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang berlaku pada setiap jenis layanan dasar. Berjenjang dengan menggunakan tataran wilayah kerja sebagai berikut :

- 1. Puskesmas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan minimal bidang kesehatan dalam wilayah kerjanya dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, baik milik pemerintah maupun milik swasta. Puskesmas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kabupaten Kota.
- 2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan minimal bidang kesehatan dalam wilayah Kabupaten/Kota. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan minimal bidang kesehatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi.
- 3. Dinas Kesehatan Provinsi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan minimal bidang kesehatan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dinas Kesehatan Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan minimal bidang kesehatan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri Kesehatan.

C. Pelaporan Penerapan SPM Bidang Kesehatan

Pelaporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Materi muatan laporan penerapan SPM Bidang Kesehatan memuat sebagai berikut :

- 1. Hasil penerapan SPM;
- 2. Kendala penerapan SPM; dan
- 3. Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

Gubernur menyampaikan laporan SPM Bidang Kesehatan kepada Menteri Kesehatan atas laporan SPM Provinsi dan SPM Kabupaten/Kota. Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM Bidang Kesehatan kepada Menteri Kesehatan melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Salah satu tugas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 adalah melakukan pembinaan dan pengawasan pada Pemerintah Daerah. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah provinsi secara umum;
- b. Menteri kesehatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang kesehatan Daerah Provinsi secara teknis;
- Gubernur melaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan
 SPM bidang kesehatan Provinsi oleh Organisasi Perangkat Daerah provinsi;
- d. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota secara umum dan teknis;
- e. Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dan Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Kesehatan Daerah Kota oleh Organisasi Perangkat Daerah Kota;
- f. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan SPM dijatuhi sanksi administrative yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB VI PENUTUP

Penyusunan Standar Teknis Pelaksanaan SPM bidang kesehatan ini adalah langkah awal dalam melakukan implementasi SPM bidang kesehatan secara nasional. Pemerintah Daerah menerapkan SPM bidang kesehatan untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan dasar Bidang Kesehatan yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar kesehatan secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pencapaian target-target SPM tidak bias terlepas dari *framework* perencanaan nasional sesuai Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini berarti pencapaian target-target SPM harus terintegrasi dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMN/RPJMD dan dokumen-dokumen perencanaan turunannya. SPM dan Program Prioritas Nasional lainnya sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan Renstra Kemenkes, harus dituangkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD Kesehatan sehingga mendapatkan kerangka pendanaan yang kuat untuk memperkuat implementasinya.

Strategi pencapaian target-target SPM akan disinkronkan dengan strategi penguatan perencanaan melalui harmonisasi RPJMN-RPJMD dan penguatan kapasitas perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan untuk memastikan agenda-agenda pembangunan kesehatan dapat disinkronkan dalam dokumen perencanaan daerah.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum NIP 196504081988031002